



P U T U S A N

No. 1502 K/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan
sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. N a m a : **Ir. RAJAB PRILYADI Bin KAROM SYAM;**

Tempat lahir : Garut ;

Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 16 September 1970 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Aster No. 3 Nusa Indah Garut Rt.
01/14 Ds. Jaya Raga Kecamatan
Tarogong Kidul Kabupaten Garut ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta – Direktur CV. Purba Sari ;

II. N a m a : **AGUS RIDWAN Bin H. SYAIFUDIN ;**

Tempat lahir : Garut ;

Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 05 Agustus 1965 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Juanda No. 38 Blok 4 Perum
Cempaka Kecamatan Karang Pawitan
Kabupaten Garut ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta – Direktur CV. Arha Cika
Persada ;

III. N a m a : **H. ENDANG RUSHENDAR Bin E. ROCHMAN ;**

Hal. 1 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Garut ;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 2 Februari 1959 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Subyandinata Rt. 02/04 Ds. Jayaraga
Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten
Garut ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta – Direktur CV. Satya Abadi ;

IV. N a m a : **HENDARMAN Bin ACHMAD
MUNTARA ;**

Tempat lahir : Garut ;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 09 September 1959 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Bratayudha No. 98 Rt. 05/27 Ds. Kota
Kulon Kecamatan Garut Kota Kabupaten
Garut ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta – Direktur CV. Satria ;

V. N a m a : **HARIS Bin HUSNADIN ;**

Tempat lahir : Garut ;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 10 Agustus 1955 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. KH. Satibi Kp. Patrol Kelurahan Suka
Karya Kecamatan Tarogong Kidul
Kabupaten Garut ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta – Direktur CV. Halofik ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan :



yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Garut karena didakwa :

KESATU :

Bahwa mereka :

Terdakwa I. Ir. RAJAB PRILYADI Bin KAROM SYAM, selaku Direktur CV. Purbasari – berdasarkan akta pendirian dihadapan Notaris No. 16 tanggal 31 Maret 1975 dan mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan akta Notaris Dedeh Karyana, SH Nomor : 11 tanggal 06 Oktober 1994 ;

Terdakwa II. AGUS RIDWAN Bin H. SYAIFUDIN – selaku Direktur CV. Artha Cika Persada – berdasarkan Akta Pendirian dihadapan Notaris Dedeh Karyana, SH. No. 2 tanggal 05 Agustus 1998 ;

Terdakwa III. H. ENDANG RUSHENDAR Bin E. ROCHMAN – selaku Direktur CV. Satya Abadi – berdasarkan Akta Pendirian dihadapan Notaris Heri Suherman, SH. No. 1 tanggal 05 Juli 1993 ;

Terdakwa IV. HENDARMAN Bin ACHMAD MUNTARA – selaku Direktur CV. Satria – berdasarkan Akta Pendirian dihadapan Notaris Leontine Angga Surya, SH. No. 3 tanggal 09 Maret 1982 dan mengalami perubahan terakhir dengan akta No. 3 tanggal 13 Desember 2000 dihadapan Notaris Poety Yalda Alamsjah, SH., dan ;

Terdakwa V. HARIS Bin HUSNADIN – selaku Direktur CV. Halofik – berdasarkan akta pendirian dihadapan Notaris Leontine Angga Surya, SH. No. 4 tanggal 13 September 1982 dan mengalami perubahan terakhir dengan akta No. 8 tanggal 30 Juni 2000 dihadapan Notaris Heri Suherman, SH. ;

bersama-sama dengan Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE selaku Direktur Utama PT. Tugu Mulya Utama dan Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos. – selaku Pimpinan Proyek (dalam berkas perkara terpisah), atau bertindak sendiri-sendiri, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti di bulan Desember tahun 2004, tahun 2005 dan tahun 2006, setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2006, bertempat di Wilayah Garut Selatan Kabupaten Garut, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut,



dimana Pengadilan Negeri Garut berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 141 KUHP perkaranya diajukan dalam satu Surat Dakwaan, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2004 di Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Bina Marga Kabupaten Garut terdapat kegiatan Proyek Perbaikan Jalan di Wilayah Garut Utara dan Garut Selatan dengan sumber dana dari APBN TA 2004, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1100/Km.3-43/SKOR/2004 tanggal 13 Desember 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2004 Menteri Keuangan RI, ditandatangani oleh Mulia P. Nasution selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan, Kode Anggaran 05.04. 06.2684.62.03.0214/991024/5565 Mata Anggaran Dana Cadangan Umum, untuk keperluan Bantuan Dana Penanganan Bencana Alam Kabupaten Garut dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Perkuatan badan jalan wilayah Garut Utara 5,95 Km ;
 - b. Perkuatan badan jalan wilayah Garut Selatan 10,1 Km ;
 - c. Pengecekan, pengencangan dan pemasangan bangunan pelengkap jembatan 5 buah ;
- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Garut No. 620/Kep.386 A DPU. Bm tanggal 17 Desember 2004 tentang Penunjukan Penanggung Jawab, Pemimpin dan Bendahara Proyek Penanganan Bencana Alam di Kabupaten Garut yang dibiayai oleh APBN, pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Garut TA. 2004 ditunjuk personalia kegiatan proyek yaitu :

a.	Penanggungjawab	:	Ir. Denny Suherlan, Msi (Kepala Dinas Bina Marga) ;
b.	Pemimpin Proyek	:	Tatang Permana S.Sos (Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan) ;



c	Bendahara	:	Kuswoyo (Staf Keuangan Dinas PU Bina Marga) ;
---	-----------	---	---

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Garut No. 602.21/2581/DBM tanggal 17 Desember 2004 tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Jasa Konstruksi dan Ijin Prinsip yang dikeluarkan dan ditandatangani Bupati Garut (Sdr. Agus Supriadi), Kegiatan Proyek Perkuatan Badan Jalan di wilayah Garut Utara dan Garut Selatan dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung, dan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Proyek Penanganan Bencana Alam Kabupaten Garut TA. 2004 No. 6021 / SK-01 / Pimpro-PBA / APBN / BM / 2004 tanggal 17 Desember 2004 tentang Penunjukan Panitia Penunjukan Langsung Pengadaan Penyedia Jasa Konstruksi Penanganan Bencana Alam Kabupaten Garut, Pimpro telah membentuk Panitia Penunjukan Langsung dengan susunan sebagai berikut :

- Herman Rusmana Kasi Pemeliharaan Jembatan selaku Ketua ;
- Sutansa Pelaksana Seksi Pemeliharaan Jembatan selaku Sekretaris merangkap Anggota ;
- H. Ajat Akh Sudradjat Kasubbag Keuangan selaku Anggota ;
- Denih Hajd Ridwan Pelaksana Seksi Pemeliharaan Jembatan selaku Anggota ;

- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Garut tentang Penunjukan Langsung sebagaimana tersebut di atas, maka untuk Proyek Perkuatan Badan Jalan di Wilayah Garut Selatan ditunjuk PT. Tugu Mulya Utara dengan Direktur Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE yang dituangkan dalam Kontrak / Surat Perjanjian Pemborongan No. 603.1/11/KTR-PBA/APBN tahun 2005 tanggal 5 Januari 2005 dengan biaya sebesar Rp. 2.096.237.000,- dengan jenis pekerjaan :

Hal. 5 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2009



1. Ruas Jalan Bungbulang – Mekar Mukti dengan Panjang 3200 m serta lebar 3 m ;
2. Ruas Jalan Mekar Mukti – Jabar Selatan dengan panjang 3500 m serta lebar 3 m ;
3. Ruas Jalan Talegong – Selawi dengan panjang 2500 m serta lebar 3 m ;
4. Ruas Jalan Bojong Randu – Tegalgede dengan panjang 1500 m serta lebar 2,5 m ;
5. Ruas Jalan Puncak Bamerang – Cablom dengan panjang 1400 m serta lebar 2,5 m ;
6. Pengecekan, pengencangan dan pemasangan bangunan pelengkap jembatan rangka baja bentang 30 m sampai dengan 60 m ;

Dengan anggaran sebesar Rp. 2.606.237.984,50 untuk dipergunakan kegiatan sebagai berikut :

Mobilisasi	Rp.	10.065.000,-
Galian saluran kanal tanah	Rp.	11.621.250,-
Galian biasa	Rp.	10.743.050,-
Urugan pilihan untuk timbunan	Rp.	12.027.750,-
Lapisan Pondasi bawah kontruksi Telpor	Rp.	115.137.175,-
Lapis pondasi atas makadam ikat basah klas B	Rp.	223.743.150,-
Prime Coat (lapisan aspal resap pelekak)	Rp.	48.790.000,-
Teach Coat (lapisan aspal pelekak)	Rp.	264.600.000,-
Lapis permukaan Penetrasi Makadam	Rp.	909.585.000,-
Lapis permukaan penetrasi Makadam untuk minor	Rp.	16.443.000,-
Beton Stuktur bertulang K.225	Rp.	13.366.320,-
Baja tulangan	Rp.	24.659.775,-
Pasangan batu dengan siar	Rp.	240.045.675,-
Bronjong kawat	Rp.	74.465.700,-
Perbaikan Deck Plank	Rp.	750.000,-
Pemeliharaan/Normalisasi rutin bahu jalan	Rp.	5.580.000,-
Pemeliharaan rutin / normalisasi saluran dan Gorong - gorong	Rp.	8.580.000,-
Pengecekan pengencangan dan pemasangan bangunan pelengkap jembatan rangka baja bentang 30 m s/d 60 m		
Beton Cykloop K 175	Rp.	5.576.800,-
Penyediaan dan Pemasangan mur + baut (besar)	Rp.	1.250.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia dan Pemasangan mur + baut (menengah)	Rp.	4.000.000,-
Penyedia dan Pemasangan mur + baut (kecil)	Rp.	1.527.450,-
Pengecekan dan Pengencangan rangka baja	Rp.	45.412.600,-
Pengecetan	Rp.	4.485.000,-
Pasangan Batu Kali	Rp.	25.260.000,-
Bronjong lengkap	Rp.	43.453.800,-
Prancah gantung lengkap	Rp.	48.562.500,-
PPN 10 %	Rp.	190.567.089,50
Jumlah	Rp.	2.096.237.984,50

- Bahwa berdasarkan ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden R.I Nomor : 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor : 81 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, diatur sebagai berikut :

Pasal 1 angka 2	: Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor / kesatuan kerja / pemimpin proyek / pemimpin bagian proyek / pengguna anggaran Daerah / pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksana pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu ;
Pasal 9 ayat (5)	: Pengguna barang / jasa bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya ;
Pasal 32 ayat (3)	: Penyedia Barang / Jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak lain ;
Pasal 32 ayat (4)	: Penyedia Barang / Jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali di subkontrakan kepada penyedia barang / jasa spesialis ;
Pasal 36 ayat (1)	: Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang dan jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk menyerahkan pekerjaan ; Pengguna barang / jasa melakukan penilaian

Hal. 7 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2009



Pasal 36 ayat (2)	terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak ;
Pasal 36 ayat (3)	Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Proyek Perkuatan Badan jalan di Wilayah Garut Selatan Sdr. RICKY AGUSTIAN, SE telah mengalihkan tanggungjawab seluruhnya atau sebagian pekerjaan utama sebagai berikut :

- 1) Untuk Ruas Jalan Mekar Mukti – Jabar Selatan dengan panjang 3500 m dan lebar 3 m, pekerjaan tersebut dialihkan oleh Sdr. RICKY AGUSTIAN, SE kepada Terdakwa I RAJAB PRILYADI - Direktur CV. Purbasari dengan biaya sebesar Rp. 452.088.255,- (empat ratus lima puluh dua juta delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), sebagaimana dituangkan dalam Akta Kuasa Direktur CV. Purbasari tanggal 24 Desember 2004 No. 57 dihadapan Notaris/PPAT Ny. Osye Anggandarri, SH. ;
- 2) Untuk Ruas Jalan Bungbulang – Mekar Mukti dengan panjang 3200 m dan lebar 3 m, pekerjaan tersebut dialihkan oleh Sdr. RICKY AGUSTIAN, SE kepada Terdakwa II AGUS RIDWAN - Direktur CV. Arha Cika Persada dengan biaya sebesar Rp. 452.100.550,- (empat ratus lima puluh dua juta seratus ribu lima ratus lima puluh rupiah), sebagaimana dituangkan dalam Akta Kuasa Direktur CV. Arha Cika Persada tanggal 24 Desember 2004 No. 58 dihadapan Notaris/PPAT Ny. Osye Anggandarri, SH. ;



- 3) Untuk Ruas Jalan Talegong – Selawi dengan panjang 2500 m dan lebar 3 m, pekerjaan tersebut dialihkan oleh Sdr. RICKY AGUSTIAN, SE kepada Terdakwa III ENDANG RUSKANDAR - Direktur CV. Satya Abadi, dengan biaya sebesar Rp.452.210.725,- (empat ratus lima puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), sebagaimana dituangkan dalam Akta Kuasa Direktur CV. Satya Abadi tanggal 24 Desember 2004 No. 56 dihadapan Notaris/PPAT Ny. Osye Anggandarri, SH. ;
 - 4) Untuk Ruas Jalan Puncakhamerang – Coblosan dengan panjang 1400 m dan lebar 2,5 m, pekerjaan tersebut dialihkan oleh Sdr. RICKY AGUSTIAN, SE kepada Terdakwa IV HENDARMAN Direktur CV. Satria dengan sebesar Rp. 179.833.590,- (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), sebagaimana dituangkan dalam Akta Kuasa Direktur CV. Satria tanggal 24 Desember 2004 No. 54 dihadapan Notaris/PPAT Ny. Osye Anggandarri, SH. ;
 - 5) Untuk Ruas Jalan Bojong – Tegalgede dengan panjang 1500 m dan lebar 2,5 m, pekerjaan tersebut dialihkan oleh Sdr. RICKY AGUSTIAN, SE kepada Terdakwa V HARIS - Direktur CV. Halofik dengan biaya sebesar Rp. 179.844.625,- (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), sebagaimana dituangkan dalam Akta Kuasa Direktur CV. Halofik tanggal 24 Desember 2004 No. 55 dihadapan Notaris/PPAT Ny. Osye Anggandarri, SH. ;
- Bahwa atas dasar kuasa Direktur tersebut Terdakwa I s/d V masing – masing melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Akta Kuasa Direktur tersebut di atas dan setelah dinyatakan selesai, lalu atas pekerjaan yang dilaksanakan Terdakwa I s/d V tersebut, maka Sdr. H. Ricky Agustian, SE – Direktur PT. Tugu Mulya Utama mengajukan permohonan pembayaran kepada Sdr. TATANG

Hal. 9 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2009



PERMANA, S.Sos selaku Pimpinan Proyek dalam 3 (tiga) tahap pencairan yaitu :

- Tahap I tanggal 13 April 2005 sebesar Rp.1.048.163.500,00 berdasarkan dokumen sebagai berikut :
- Kwitansi senilai Rp.1.048.163.500,00 tertanggal 2005, ditanda tangani oleh H.RICKY AGUSTIAN, KUSWAYA dan TATANG PERMANA, S.Sos.;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 912/02/SPP/BA/BT/PU/BM/2005, tertanggal Maret 2005 senilai Rp. 1.048.163.500,00, ditanda tangani oleh KUSWAYA ;
- Surat permintaan Pembayaran Beban Tetap TA 2005 bulan Maret, No. 912/02/SPP/BA/BT/PU.BM/2005 tanggal Maret 2005 senilai Rp. 1.048.163.500,00 ditandatangani KUSWAYA dan TATANG PERMANA, S.Sos. ;
- Surat dari Pimpro Penanganan Bencana Alam Kab Garut kepada Bupati Garut Nomor 956/09/PPBA/PU.BM/2005 tanggal 14 Maret 2005, perihal Permohonan Pencairan Biaya Penanganan Bencana Alam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran
No.912/02/SPP/BA/BT/PU/
BM/2005, tertanggal 14 Maret 2005
senilai Rp. 1.048.163.500,00,
ditandatangani oleh H. AJAT AKH
SUDRAJAT ;
- Surat Permintaan Pembayaran
Beban Tetap TA 2005 senilai Rp.
1.048.163.500,00 bulan Maret, No.
912 / 02 / SPP / BA / BT / PU.BM /
2005 tanggal 14 Maret 2005,
ditandatangani H. AJAT AKH
SUDRAJAT dan Ir. DENNY
SUHERLAN, M.Si. ;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan
Pembayaran No. /BT/II/2005,
tertanggal April 2005 senilai Rp.
1.048.163.500,00, ditanda- tangani
oleh SUDIRMAN ;
- Surat permintaan Pembayaran
Beban Tetap TA 2005 bulan April
2005, No. /BT/II/2005 tanggal 13
April 2005 senilai Rp.
1.048.163.500,00 ditandatangani
SUDIRMAN dan Drs. HENGKI
HERMAWAN, M.Si. ;
- Lampiran Formulir SPP-PT atau
SPP PK Daftar Rincian
Penggunaan Anggaran Belanja
senilai Rp. 1.048.163.500,00,
tertanggal April 2005,

Hal. 11 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani SUDIRMAN dan
Drs. HENGKI HERMAWAN, M.Si. ;

- Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 2145/BT/2005 tanggal 13
April 2005, senilai Rp.
1.048.163.500,00, ditandatangani
KUPARMAN, S.Sos. ;
- Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaan Persetujuan
Pembayaran Nomor 01 tanggal 7
Maret 2005, Penyedia Jasa
Konstruksi PT. TUGU
MULYA UTAMA ;
- Tahap II tanggal 10 Juni 2005
sebesar Rp. 943.263.650,00
berdasarkan dokumen sebagai
berikut :
 - Kwitansi senilai Rp. 943.261.650,00
tertanggal, ditandatangani oleh H. RICKY
AGUSTIAN, KUSWAYA dan TATANG
PERMANA, S.Sos. ;
 - Daftar Pengantar Surat Permintaan
Pembayaran No. 912 / /
SPP / BA / BT / PU / BM / 2005, tertanggal
Juni 2005 senilai Rp. 943.261.650,00,
ditandatangani oleh KUSWAYA ;
 - Surat permintaan Pembayaran Beban Tetap
TA 2005 bulan Juni, No. 912/ /SPP/
BA/BT/PU.BM/2005 tanggal Juni 2005
senilai Rp. 943.261.650,00
ditandatangani KUSWAYA dan TATANG
PERMANA ;



- Surat dari Pimpro Penanganan Bencana Alam Kab. Garut kepada Bupati Garut Nomor 956/15/PPBA/PU.BM/2005 tanggal 30 Juni 2005, perihal Permohonan Pencairan Biaya ;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 912 / / SPP / BA / BT / PU / BM / 2005, tertanggal Juni 2005 senilai Rp. 943.261.650,00, ditandatangani oleh H. AJAT AKH SUDRAJAT ;
- Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap TA 2005, bulan Juni 2005, No. 912/02/SPP/BA/BT/PU.BM/2005 tanggal Juni 2005 senilai Rp. 943.261.650,00, ditandatangani H. AJAT AKH SUDRAJAT dan Ir. DENNY SUHERLAN, M.Si. ;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. /BT/JI/2005, tertanggal Agustus 2005 senilai Rp. 943.261.650,00, ditandatangani oleh SUDIRMAN ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 2733/BT/2005 tanggal, senilai Rp. 93.261.650.00, ditandatangani KUPARMAN, S.Sos. ;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Persetujuan Pembayaran Nomor 02 tanggal 3 Maret 2005, Penyedia Jasa Konstruksi PT. TUGU MULYA UTAMA ;
 - Tahap III tanggal 27 Maret 2006 sebesar Rp. 104.811.150,00 berdasarkan dokumen sebagai berikut :
 - Kwitansi No. 13/TMU/Termyn/V/2005 senilai Rp. 104.811.150,00 tertanggal, Hal. 13 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2009



ditandatangani oleh H. RICKY AGUSTIAN,
KUSWAYA dan TATANG PERMANA,
S.Sos. ;

- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 912/10/SPP/BA/BT/PU/BM/2005, tertanggal Mei 2005 senilai Rp. 104.811.150,00, ditandatangani oleh KUSWAYA ;
- Surat permintaan Pembayaran Beban Tetap TA 2005 bulan Maret, No. 912/I0/SPP/BA/BT/PU.BM/2005 tanggal Mei 2005 senilai Rp. 104.811.150,00 ditandatangani KUSWAYA dan TATANG PERMANA ;
- Surat dari Pimpro Penanganan Bencana Alam Kab. Garut kepada Bupati Garut Nomor 956/29/PPBA/PU.BM/2005 tanggal 9 Mei 2005, perihal Permohonan Pencairan Biaya ;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 912 / / SPP / BA / BT / PU / BM / 2005, tertanggal senilai Rp. 104.811.150,00, ditandatangani oleh H. AJAT AKH SUDRAJAT ;
- Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap TA 2005 bulan November, No. 912/ /SPP/BA/BT/PU.BM/2005 tanggal senilai Rp. 104.811.150,00, ditandatangani H. AJAT AKH SUDRAJAT dan Ir. DENNY SUHERLAN, M.Si. ;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 1/BT/I/2006, tertanggal Januari 2006 senilai Rp.



104.811.150,00, ditandatangani oleh
ENJANG RUSDIAT. AR. ;

- Surat permintaan Pembayaran Beban Tetap TA 2005 bulan Januari 2006, No. 11/BT/II/2005 tanggal Januari 2006 senilai Rp. 104.811.150,00 ditandatangani ENJANG RUSDIAT. AR dan Drs. H. ACHMAD MUTTAQIEN, SH., M.Si. ;
- Kwitansi senilai Rp. 104.811.150,00, ditandatangani oleh H. RICKY AGUSTIAN dan ROHMAT ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 001564/BT/2006 tanggal 3 April 2006, senilai Rp. 104.811.150,00, ditandatangani KUPARMAN, S.Sos. ;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan serah terima kedua / akhir pekerjaan Persetujuan Pembayaran Nomor : 01 Tahun 2005, Penyedia Jasa Konstruksi PT. TUGU MULYA UTAMA ;

Sehingga seluruh pembayaran Tahap I, II dan III berjumlah Rp. 2.096.237.000,00 (dua milyar sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

- Bahwa atas pembayaran yang diterima oleh Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE dalam Proyek Perkuatan Badan Jalan di Wilayah Garut Selatan sebesar Rp. 2.096.237.000,00 (dua milyar sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), kemudian oleh Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE dibayarkan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V masing – masing sebesar 95 % dari nilai kontrak yang dibuat oleh Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE dengan Terdakwa I s/d Terdakwa V sebagaimana diuraikan di atas dengan perincian sebagai berikut :
 - Terdakwa I menerima pembayaran sebesar 95 % X Rp. 452.088.255,00 = Rp. 429.483.842,25,- ;



- Terdakwa II menerima pembayaran sebesar 95 % X
Rp. 452.100.550,00 = Rp. 429.495.522,50,- ;
- Terdakwa III menerima pembayaran sebesar 95 % X
Rp. 452.210.725,00 = Rp. 429.600.188,75,- ;
- Terdakwa IV menerima pembayaran sebesar 95 % X
Rp. 179.833.950,00 = Rp. 170.842.252,50,- ;
- Terdakwa V menerima pembayaran sebesar 95 % X
Rp. 179.844.625,00 = Rp. 170.852.393,75,- ;

Sedangkan sisanya sebesar 5% masing – masing untuk Terdakwa I sebesar Rp. 22.604.412,75., Terdakwa II sebesar Rp. 22.605.027,50., Terdakwa III sebesar Rp. 22.610.536,25., Terdakwa IV sebesar Rp. 8.991.697,50., dan Terdakwa V sebesar Rp. 8.992.231,25 sampai saat ini belum diterima pembayarannya oleh Terdakwa I s/d V ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ir. EFFENDI RADIA, MT – Ahli dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan Departemen Pekerjaan Umum R.I, bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V sebagai pelaksana pekerjaan yang menerima pengalihan dari pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE, dimana pekerjaan yang dilaksanakan para Terdakwa tersebut spesifikasinya harus sesuai dengan yang tertuang di dalam kontrak / surat perjanjian pemborongan Nomor : 603.1/II/KTR/PBA/APBN Tahun 2005 tanggal 5 Januari 2005, namun pada kenyataannya pekerjaan yang dilaksanakan Terdakwa I, II, III, IV dan V tersebut tidak sebagaimana mestinya yaitu terdapat kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut :

1) Kandungan aspal

Sesuai dengan spesifikasi teknik, untuk ketebalan lapisan 5 cm, maka jumlah aspal yang diperlukan adalah 4,0 kg/m². Dari hasil



pengujian laboratorium diperoleh hasil sebagaimana disajikan pada Tabel-1 ;

Tabel-1 Jumlah Aspal Hasil Pengujian Extraksi Paket Garut Selatan

No	Nama Ruas Jalan	STA	Luas Contoh (Cm)	Berat Aspal (gr)	Berat Aspal (kg/m ²)
1.	Talegong-selatan (Seksi - 1)	0 + 040	20 x 20	232,80	5,82
2.		0 + 150	20 x 20	100,20	2,51
3.			20 x 20	75,00	1,88
4.			20 x 20	215,80	5,4
5.			20 x 20	145,40	3,64
1.	Talegong - Salawi (Seksi - 2) (Panjang Total 2.5 km)	0 + 100	20 x 20	125,60	3,14
2.		0 + 300	20 x 20	33,90	0,85
3.			20 x 20	41,90	1,05
4.			20 x 20	57,70	1,44
5.			20 x 20	33,50	0,84
6.		0 + 700	20 x 20	31,90	0,8
7.		0 + 800	20 x 20	57,40	1,44
8.		0 + 950	20 x 20	38,60	0,97
9.		1 + 300	20 x 20	80,10	2,00
	Berat Aspal Rata - rata				2,27

Tabel-1 Lanjutan

No	Nama Ruas Jalan	STA	Luas Contoh (Cm)	Berat Aspal (gr)	Berat Aspal (Kg/m ²)
1.	Bungbulang - M.Mukti (3.2 km)	0+100	20 x 20	187,90	4,47
2.		0+425	20 x 20	200,90	5,02
3.			20 x 20	151,20	3,78
4.			20 x 20	49,10	1,23
5.			20 x 20	30,70	0,77
6.		1+750	20 x 20	99,50	2,49
7.		2+020	20 x 20	99,80	2,50
8.		2+500	20 x 20	74,40	1,86
9.		3+000	20 x 20	50,30	1,26
1.	M. Mukti - Jabar Selatan (3,5 km)	0+100	20 x 20	46,4	1,16
2.		0+150	20 x 20	74,3	1,86
3.			20 x 20	174,7	4,37
4.			20 x 20	125,4	3,14
5.			20 x 20	169,5	4,24
6.		1+100	20 x 20	79,1	1,98



7.		0+550	20 x 20	200,2	5,01
8.		2+100	20 x 20	193,8	4,85
9.		2+625	20 x 20	85,1	2,05
10.		3+325	20 x 20	58,3	1,46
		Berat Aspal rata-rata			2,82

Tabel – 1 lanjutan

1.	Bojong Randu – T Gede (1,5 km)	1+460	20 x 20	55,3	1,38
2.			20 x 20	51	1,28
3.		1+300			
4.		1+200	20 x 20	135,4	3,39
5.		1+150	20 x 20	76,2	1,91
6.		1+05	20 x 20	110	2,75
7.		0+890	20 x 20	107,2	2,68
8.		0+796	20 x 20	65,2	1,63,
9.		0+700	20 x 20	103	2,58
10.		0+480	20 x 20	45,8	1,15
11.		0+395	20 x 20	115,2	2,86
		0+170	20 x 20	83,8	2,10
		Berat Aspal rata-rata			2,34
1.	P.Hameran g – Coblosan (1,4 km)	0+090	20 x 20	66,40	1,66
2.			20 x 20	123,70	3,09
3.		0+125			
4.		0+200	20 x 20	108,30	2,71
5.		0+300	20 x 20	40,50	1,01
6.		0+400	20 x 20	122,20	3,06
7.		0+500	20 x 20	96,90	2,42
8.		0+600	20 x 20	103,70	2,59
9.		0+700	20 x 20	93,30	2,33
10.		0+800	20 x 20	89,80	2,25
11.		1+000	20 x 20	54,00	1,35
12.		1+200	20 x 20	77,80	1,96
		1+400	20 x 20	77,30	1,93
		Berat Aspal rata-rata			2,20

2) Lebar dan Panjang Jembatan :

Panjang / Lebar perkerasan jalan sesuai dengan gambar rencana untuk masing –masing ruas adalah sebagai berikut :

- Ruas P. Hamerang – Coblosan 1,4 km X 2,50 m ;
- Ruas Talegong – Salawi 2,5 km X 3,00 m ;



- c. Ruas Bungbulang – Mekar Mukti 3,2 km X 3,00 m ;
- d. Ruas Bojong Randu – Tegal Gede 1,5 km X 2,50 m ;
- e. Ruas Mekar Mukti – Jabar Selatan 3,5 km X 3,00 m ;

Dari pengukuran dilapangan diperoleh hasil sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut ini :

Tabel 2 : Lebar Perkerasan Jalan :

No	Nama Ruas Jalan	STA	Lebar Perkerasan (m)
1.	Talengong - Salawi (Seksi - 1)	0+40	3,60
2.			3,00
3.		0+150	
4.		0+325	2,80
5.		0+390	3,00
6.	Talengong - Salawi (Seksi - 2) (Panjang Total 2500m)	0+850	3,00
1.		0+100	3,26
2.			3,00
3.		0+300	
4.		0+400	3,00
5.		0+500	3,00
6.		0+600	3,00
7.		0+700	3,00
8.		0+800	3,00
9.		0+950	3,00
10.		1+300	2,80
Lebar Rata-rata			3,03

Tabel – 2 Lanjutan

No	Nama Ruas Jalan	STA	Lebar Perkerasan (m)
1.	Bungbulang – Mekar Mukti (3200 m)	0+100	3,10
2.			3,40
3.		0+425	
4.		0+710	3,10
5.		1+050	3,70
6.		1+460	3,80
7.		1+750	3,60
8.		2+020	3,50
9.		2+500	3,20
10.	M. Mukti – Jabar	3+00	3,30
11.		0+100	3,00



2.	Selatan (3500 m)	0+150	3,00
3.		0+290	3,00
4.		0+390	3,20
5.		0+750	3,20
6.		1+100	3,20
7.		1+550	2,90
8.		2+100	3,00
9.		2+625	3,10
10.		3+325	3,10
Lebar Rata-rata			3,25

Tabel – 2 lanjutan

No	Nama Ruas Jalan	STA	Lebar Perkerasan (m)
1.	Bojong Randu - T Gede (1500 m)	1+460	2,90
2.		1+300	2,60
3.		1+200	3,00
4.		1+150	3,00
5.		1+050	2,80
6.		0+890	2,70
7.		0+795	2,90
8.		0+700	2,70
9.		0+480	2,60
10		0+395	2,80
11.		0+170	2,90
Lebar Rata-rata			2,81
1.	P. Hamerang - Coblosan (1400 m)	0+090	3,00
2.		0+125	3,10
3.		0+200	3,00
4.		0+300	3,05
5.		0+400	2,70
6.		0+500	3,00
7.		0+600	2,95
8.		0+700	2,85
9.		0+800	2,90
10.		1+000	2,50
11.		1+200	2,90
12.		1+400	2,90
Lebar Rata-rata			2,90

Dengan kesimpulan bahwa dari hasil pengujian sebagaimana diuraikan
di atas adalah :



Sesuai dengan spesifikasi, untuk tebal lapisan 5 cm, maka kebutuhan aspal adalah 4 kg/m dari hasil pengujian ekstrasi dilaboratorium diperoleh kandungan aspal rata-rata untuk masing – masing ruas adalah sebagai berikut :

1. Untuk Ruas Puncak Hamerang – Coblosan kandungan aspal rata – rata adalah 2,20 kg/m², tidak sesuai dengan spesifikasi karena ada kekurangan kadar aspal 1,8 kg/m ;
2. Untuk Ruas Talegong - Salawi kandungan aspal rata – rata adalah 2,27 kg/m², tidak sesuai dengan spesifikasi karena ada kekurangan kadar aspal 1,73 kg/m² ;
3. Untuk Ruas Bungbulang Mekar Mukti kandungan aspal rata – rata adalah 2,60 kg/m², tidak sesuai dengan spesifikasi karena ada kekurangan kadar aspal 1,4 kg/m² ;
4. Untuk Ruas Bojong Randu - Tegal Gede kandungan aspal rata – rata adalah 2,34 kg/m², tidak sesuai dengan spesifikasi tidak sesuai dengan spesifikasi karena ada kekurangan kadar aspal 1,66 kg/m² ;
5. Untuk Ruas Mekar Mukti – Jabar Selatan kandungan aspal rata – rata adalah 3,22 kg/m², tidak sesuai dengan spesifikasi tidak sesuai dengan spesifikasi karena ada kekurangan kadar aspal 0,78 kg/m² ;

Sedangkan panjang dan lebar perkerasan jalan untuk semua ruas, sesuai dengan rencana ;

Hal. 21 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data pencairan dana Proyek Perkuatan Badan Jalan di wilayah Garut Selatan tersebut, ternyata oleh Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE. selaku Direktur PT. Tugu Mulia Utama telah diajukan sebesar Rp. 2.096.237.000,- dalam tiga tahap pencairan dan telah dibayarkan kepada Terdakwa I s/d V sesuai Kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan, dimana pengajuan pembayaran oleh Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE. tersebut adalah sebesar 100% dan telah disetujui oleh Pimpro Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos. sebesar 100% serta oleh Bendahara Proyek telah dibayar sebesar 100%. Padahal berdasarkan hasil pemeriksaan ahli sebagaimana diterangkan di atas ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan, sehingga dalam hal ini Terdakwa I s/d V bersama-sama dengan Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE. dan Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos. telah memanipulasi laporan penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa I s/d V seolah-olah telah selesai dilaksanakan 100%, padahal kenyataannya tidak dilaksanakan sebagaimana bestek yang telah ditentukan ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa I s/d V bersama-sama dengan Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE., dan Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos. merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden R.I Nomor : 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor : 81 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 9 ayat (5), Pasal 32 ayat (3), (4) dan Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I s/d V bersama-sama dengan Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE., dan Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos, telah memperkaya diri sendiri Terdakwa I s/d V atau orang lain yaitu Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE,



diantaranya yaitu menerima keuntungan dari pelaksanaan pekerjaan perkuatan badan jalan di Wilayah Garut Selatan yang disubkontrakkan kepada Terdakwa I s/d V sebesar 10% dari 10% keuntungan sub kontraktor atau sekurang-kurangnya sebesar Rp. 17.160.777,15 (belum termasuk PPN) dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Sub Kontraktor		Jumlah yang diterima PT. Tugu Mulya Utama	
	Nama	Nilai (Rp.)	Perhitungan	Jumlah (Rp.)
1.	CV. Arhacika Persada	452.100.550	10% xRp.452.100.550x10%	4.521.005,50
2.	CV. Purba Sari	452.088.225	10% xRp.452.088.225x10%	4.520.882,25
3.	CV. Satya Abadi	452.210.725	10% xRp.452.210.725x10%	4.522.107,25
4.	CV. Halofik	179.844.625	10% xRp.179.844.625x10%	1.798.335,90
5.	CV. Satria	179.833.590	10% xRp.179.833.590x10%	1.798.335,90
JUMLAH		1.716.077.715		17.160.777,15

- Bahwa berdasarkan perhitungan BPKP perwakilan Propinsi Jawa Barat sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Investigatif atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas penggunaan dana Tanggap Darurat Dan Bencana Alam pada APBN Tahun Anggaran 2004 di Pemerintah Kabupaten Garut Nomor : LAP-5868/PW10/5/2007 tanggal 19 Juli 2007, akibat perbuatan Terdakwa I s/d V bersama-sama dengan Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE., dan Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Garut sebesar Rp. 324.684.027,15 (tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah lima belas sen), yaitu dari penyimpangan :
- Pekerjaan kurang / tidak sesuai bestek, didasarkan perbandingan volume menurut kontrak dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Penanganan Bencana Alam Kabupaten Garut, Pekerjaan Perkuatan Badan Jalan Paket Garut Selatan dan Garut Utara No.

Hal. 23 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2007 010 JPK 11 KAB tanggal – Maret 2007 dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum, sehingga diperoleh selisih volume pekerjaan, selanjutnya dikalikan dengan harga satuan menurut kontrak (sebelum PPN) berdasarkan Kontrak No. 602.1 / 10 / KONTRAK-PBA / APBN / BM / 2005 jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 307.523.250,- dengan rincian:

Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
Kontrak	34.850,00 m ²	Rp. 26.100	Rp. 909.585.000
Hasil Pemeriksaan	23.067,50 m ²	Rp. 26.100	Rp. 602.061.750
Kurang pekerjaan	11.782,50 m²		Rp. 307.523.250

Berdasarkan hasil perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Lebar (m)	Panjang (m)	Rata-rata		Volume (M ²)	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
				Kg Aspal/m ²	Tebal (cm)			
1	2	3	4	5	6=5:4 Kg x 5cm	7=3x4x6: 5 cm	8	9
1.	Kontrak	2,5-3	12.100	4,00	5,00	38.850,00	26.100,00	909.585.000,00
2.	Hasil Pemeriksaan Ruas Jalan :							
	a . ulang-Mekar mukti	3,00	3.200	2,60	3,25	6.240,00	26.100,00	162.864.000,00
	b Mekar mukti-Jabar Selatan	3,00	3.500	3,22	4,03	8.452,50	26.100,00	220.610.250,00
	c Tale gong-Selawi	3,00	2.500	2,27	2,84	4.256,25	26.100,00	111.088.125,00
	d Bojong Randu-	2,50	1.500	2,34	2,93	2.193,75	26.100,00	57.256.875,00



Tegal Gede								
e Puncak Hame rang- Coblosa n	2,50	1.400	2,20	2,75	1.925,00	26.100,00	50.242.500,00	
JUMLAH		12.100			23.067,50	26.100,00	602.061.750,00	
3 SELISIH (1-2)					11.182,50		307.523.250,00	

- Pelaksanaan pekerjaan perkuatan badan jalan di Wilayah Garut selatan disubkontrakkan, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah sekurang-kurangnya sebesar Rp. 17.160.777,15 yaitu merupakan bagian keuntungan yang diterima PT. Tugu Mulya Utama dari para Sub Kontraktor, dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Sub Kontraktor		Jumlah yang diterima PT. Tugu Mulya Utama	
	Nama	Nilai (Rp.)	Perhitungan	Jumlah (Rp.)
1.	CV. Arhacika Persada	452.100.550	10% xRp.452.100.550x10%	4.521.005,50
2.	CV. Purba Sari	452.088.225	10% xRp.452.088.225x10%	4.520.882,25
3.	CV. Satya Abadi	452.210.725	10% xRp.452.210.725x10%	4.522.107,25
4.	CV. Halofik	179.844.625	10% xRp.179.844.625x10%	1.798.335,90
5.	CV. Satria	179.833.590	10% xRp.179.833.590x10%	1.798.335,90
JUMLAH		1.716.077.715		17.160.777,15

- Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No.



31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa mereka :

Terdakwa I. Ir. RAJAB PRILYADI Bin KAROM SYAM, selaku Direktur CV. Purbasari – berdasarkan akta pendirian dihadapan Notaris No. 16 tanggal 31 Maret 1975 dan mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan akta Notaris Dedeh Karyana, SH Nomor : 11 tanggal 06 Oktober 1994 ;

Terdakwa II. AGUS RIDWAN Bin H. SYAIFUDIN – selaku Direktur CV. Artha Cika Persada – berdasarkan Akta Pendirian dihadapan Notaris Dedeh Karyana, SH. No. 2 tanggal 05 Agustus 1998 ;

Terdakwa III. H. ENDANG RUSHENDAR Bin E. ROCHMAN – selaku Direktur CV. Satya Abadi – berdasarkan Akta Pendirian dihadapan Notaris Heri Suherman, SH. No. 1 tanggal 05 Juli 1993 ;

Terdakwa IV. HENDARMAN Bin ACHMAD MUNTARA – selaku Direktur CV. Satria – berdasarkan Akta Pendirian dihadapan Notaris Leontine Angga Surya, SH. No. 3 tanggal 09 Maret 1982 dan mengalami perubahan terakhir dengan akta No. 3 tanggal 13 Desember 2000 dihadapan Notaris Poety Yalda Alamsjah, SH., dan ;

Terdakwa V. HARIS Bin HUSNADIN – selaku Direktur CV. Halofik – berdasarkan akta pendirian dihadapan Notaris Leontine Angga Surya, SH. No. 4 tanggal 13 September 1982 dan mengalami perubahan terakhir dengan akta No. 8 tanggal 30 Juni 2000 dihadapan Notaris Heri Suherman, SH.;



bersama-sama dengan Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE selaku Direktur Utama PT. Tugu Mulya Utama dan Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos. – selaku Pimpinan Proyek (dalam berkas perkara terpisah), atau bertindak sendiri-sendiri, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti di bulan Desember tahun 2004, tahun 2005 dan tahun 2006, setidak-tidaknya suatu waktu dalam Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2006, bertempat di Wilayah Garut Selatan Kabupaten Garut, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, dimana Pengadilan Negeri Garut berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 141 KUHP perkaranya diajukan dalam satu Surat Dakwaan, telah dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dalam beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2004 di Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Bina Marga Kabupaten Garut terdapat kegiatan Proyek Perbaikan Jalan di Wilayah Garut Utara dan Garut Selatan dengan sumber dana dari APBN TA 2004, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1100/Km.3-43/SKOR/2004 tanggal 13 Desember 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2004 Menteri Keuangan RI, ditandatangani oleh Mulia P. Nasution selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan, Kode Anggaran 05.04.06.2684.62.03.0214/991024/5565 Mata Anggaran Dana Cadangan Umum, untuk keperluan Bantuan Dana Penanganan Bencana Alam Kabupaten Garut dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Perkuatan badan jalan wilayah Garut Utara 5,95 Km ;
 - b. Perkuatan badan jalan wilayah Garut Selatan 10,1 Km ;

Hal. 27 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2009



c. Pengecekan, pengencangan dan pemasangan bangunan pelengkap jembatan 5 buah ;

- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Garut No. 620/ Kep.386 A DPU. Bm tanggal 17 Desember 2004 tentang Penunjukan Penanggung- jawab, Pemimpin dan Bendahara Proyek Penanganan Bencana Alam di Kabupaten Garut yang dibiayai oleh APBN, pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Garut TA. 2004 ditunjuk personalia kegiatan proyek yaitu :

a.	Penanggungjawab	:	Ir. Denny Suherlan, Msi (Kepala Dinas Bina Marga) ;
b.	Pemimpin Proyek	:	Tatang Permana S.Sos (Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan) ;
c.	Bendahara	:	Kuswoyo (Staf Keuangan Dinas PU Bina Marga) ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Garut No. 602.21/2581/DBM tanggal 17 Desember 2004 tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Jasa Konstruksi dan Ijin Prinsip yang dikeluarkan dan ditandatangani Bupati Garut (Sdr. AGUS SUPRIADI), Kegiatan Proyek Perkuatan Badan Jalan di wilayah Garut Utara dan Garut Selatan dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung, dan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Proyek Penanganan Bencana Alam Kabupaten Garut TA. 2004 No. 6021/SK-01/Pimpro-PBA/APBN/BM/2004 tanggal 17 Desember 2004 tentang Penunjukan Panitia Penunjukan Langsung Pengadaan Penyedia Jasa Konstruksi Penanganan Bencana Alam Kabupaten Garut, Pimpro telah membentuk Panitia Penunjukan Langsung dengan susunan sebagai berikut :

- Herman Rusmana Kasi Pemeliharaan Jembatan selaku Ketua ;
- Sutansa Pelaksana Seksi Pemeliharaan Jembatan selaku Sekretaris merangkap Anggota ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Ajat Akh Sudradjat Kasubbag Keuangan selaku Anggota ;
- Denih Hajd Ridwan Pelaksana Seksi Pemeliharaan Jembatan selaku Anggota ;

- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Garut tentang Penunjukan Langsung sebagaimana tersebut di atas, maka untuk Proyek Perkuatan Badan Jalan di Wilayah Garut Selatan ditunjuk PT. Tugu Mulya Utara dengan Direktur Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE yang dituangkan dalam Kontrak / Surat Perjanjian Pemborongan No. 603.1/11/KTR-PBA/APBN Tahun 2005 tanggal 5 Januari 2005 dengan biaya sebesar Rp. 2.096.237000,- dengan jenis pekerjaan :

1. Ruas Jalan Bungbulang – Mekar Mukti dengan Panjang 3200 m serta lebar 3 m ;
2. Ruas Jalan Mekar Mukti – Jabar Selatan dengan panjang 3500 m serta lebar 3 m ;
3. Ruas Jalan Talegong – Selawi dengan panjang 2500 m serta lebar 3 m ;
4. Ruas Jalan Bojong Randu – Tegalgede dengan panjang 1500 m serta lebar 2,5 m ;
5. Ruas Jalan Puncak Bamerang – Cablom dengan panjang 1400 m serta lebar 2,5 m.
6. Pengecekan, pengencangan dan pemasangan bangunan pelengkap jembatan rangka baja bentang 30 m sampai dengan 60 m ;

Hal. 29 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan anggaran sebesar Rp. 2.606.237.984,50 untuk dipergunakan kegiatan sebagai berikut :

Mobilisasi	Rp.	10.065.000,-
1		
Galian saluran kanal tanah	Rp.	11.621.250,-
Galian biasa	Rp.	10.743.050,-
Urugan pilihan untuk timbunan	Rp.	12.027.750,-
Lapisan Pondasi bawah kontruksi Telpor	Rp.	115.137.175,-
Lapis pondasi atas makadam ikat basah klas B	Rp.	223.743.150,-
Prime Coat (lapisan aspal resap pelekak)	Rp.	48.790.000,-
Teach Coat (lapisan aspal pelekak)	Rp.	264.600.000,-
Lapis permukaan Penetrasi Makadam	Rp.	909.585.000,-
Lapisan permukaan penetrasi Makadam untuk minor	Rp.	16.443.000,-
Beton Stuktur bertulang K.225	Rp.	13.366.320,-
Baja tulangan	Rp.	24.659.775,-
Pasangan batu dengan siar	Rp.	240.045.675,-
Bronjong kawat	Rp.	74.465.700,-
Perbaikan Deck Plank	Rp.	750.000,-
Pemeliharaan/Normalisasi rutin bahu jalan	Rp.	5.580.000,-
Pemeliharaan rutin / normalisasi saluran dan Gorong – gorong	Rp.	8.580.000,-
Pengecekan pengencangan dan pemasangan bangunan pelengkap jembatan rangka baja bentang 30 m s/d 60 m		
Beton Cykloop K 175	Rp.	5.576.800,-
Penyediaan dan Pemasangan mur + baut (besar)	Rp.	1.250.000,-
Penyedia dan Pemasangan mur + baut (menengah)	Rp.	4.000.000,-
Penyedia dan Pemasangan mur + baut (kecil)	Rp.	1.527.450,-
Pengecekan dan Pengencangan rangka baja	Rp.	45.412.600,-
Pengecetan	Rp.	4.485.000,-
Pasangan Batu Kali	Rp.	25.260.000,-
Bronjong lengkap	Rp.	43.453.800,-
Prancah gantung lengkap	Rp.	48.562.500,-
PPN 10 %	Rp.	190.567.089,50
Jumlah	Rp.	2.096.237.984,50

- Bahwa berdasarkan ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden



R.I Nomor : 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor : 81 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, diatur sebagai berikut :

Pasal 1 angka 2	: Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor / kesatuan kerja / pemimpin proyek / pemimpin bagian proyek / pengguna anggaran Daerah / pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksana pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu ;
Pasal 9 ayat (5)	: Pengguna barang / jasa bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya ;
Pasal 32 ayat (3)	: Penyedia Barang / Jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak lain ;
Pasal 32 ayat (4)	: Penyedia Barang / Jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakan kepada penyedia barang / jasa spesialis ;
Pasal 36 ayat (1)	: Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang dan jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk menyerahkan pekerjaan ;
Pasal 36 ayat (2)	: Pengguna barang / jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak ;
Pasal 36 ayat (3)	: Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Proyek Perkuatan Badan jalan di Wilayah Garut Selatan Sdr. RICKY AGUSTIAN, SE telah

Hal. 31 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2009



mengalihkan tanggungjawab seluruhnya atau sebagian pekerjaan utama sebagai berikut :

- 1) Untuk Ruas Jalan Mekar Mukti – Jabar Selatan dengan panjang 3500 m dan lebar 3 m, pekerjaan tersebut dialihkan oleh Sdr. RICKY AGUSTIAN, SE kepada Terdakwa I RAJAB PRILYADI - Direktur CV. Purbasari dengan biaya sebesar Rp. 452.088.255,- (empat ratus lima puluh dua juta delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), sebagaimana dituangkan dalam Akta Kuasa Direktur CV. Purbasari tanggal 24 Desember 2004 No. 57 dihadapan Notaris/PPAT Ny. OSYE ANGGANDARRI, SH. ;
- 2) Untuk Ruas Jalan Bungbulang – Mekar Mukti dengan panjang 3200 m dan lebar 3 m, pekerjaan tersebut dialihkan oleh Sdr. RICKY AGUSTIAN, SE kepada Terdakwa II AGUS RIDWAN - Direktur CV. Arha Cika Persada dengan biaya sebesar Rp. 452.100.550,- (empat ratus lima puluh dua juta seratus ribu lima ratus lima puluh rupiah), sebagaimana dituangkan dalam Akta Kuasa Direktur CV. Arha Cika Persada tanggal 24 Desember 2004 No. 58 dihadapan Notaris/PPAT Ny. OSYE ANGGANDARRI, SH. ;
- 3) Untuk Ruas Jalan Talegong – Selawi dengan panjang 2500 m dan lebar 3 m, pekerjaan tersebut dialihkan oleh Sdr. RICKY AGUSTIAN, SE kepada Terdakwa III ENDANG RUSKANDAR - Direktur CV. Satya Abadi, dengan biaya sebesar Rp. 452.210.725,- (empat ratus lima puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), sebagaimana dituangkan dalam Akta Kuasa Direktur CV. Satya Abadi tanggal 24 Desember 2004 No. 56 dihadapan Notaris/PPAT Ny. OSYE ANGGANDARRI, SH. ;
- 4) Untuk Ruas Jalan Puncakhamerang – Coblosan dengan panjang 1400 m dan lebar 2,5 m, pekerjaan tersebut dialihkan oleh Sdr. RICKY AGUSTIAN, SE kepada Terdakwa IV HENDARMAN Direktur CV. Satria dengan sebesar Rp.



179.833.590,- (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), sebagaimana dituangkan dalam Akta Kuasa Direktur CV. Satria tanggal 24 Desember 2004 No. 54 dihadapan Notaris/PPAT Ny. OSYE ANGGANDARRI, SH. ;

- 5) Untuk Ruas Jalan Bojong – Tegalgede dengan panjang 1500 m dan lebar 2,5 m, pekerjaan tersebut dialihkan oleh Sdr. RICKY AGUSTIAN, SE kepada Terdakwa V HARIS - Direktur CV. Halofik dengan biaya sebesar Rp. 179.844.625,- (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), sebagaimana dituangkan dalam Akta Kuasa Direktur CV. Halofik tanggal 24 Desember 2004 No. 55 dihadapan Notaris/PPAT Ny. OSYE ANGGANDARRI, SH. ;

- Bahwa atas dasar kuasa Direktur tersebut Terdakwa I s/d V masing – masing melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Akta Kuasa Direktur tersebut di atas dan setelah dinyatakan selesai, lalu atas pekerjaan yang dilaksanakan Terdakwa I s/d V tersebut, maka Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE – Direktur PT. Tugu Mulya Utama mengajukan permohonan pembayaran kepada Sdr. Tatang Permana, S.Sos selaku Pimpinan Proyek dalam 3 (tiga) tahap pencairan yaitu :

- Tahap I tanggal 13 April 2005 sebesar Rp. 1.048.163.500,00 berdasarkan dokumen sebagai berikut :
- Kwitansi senilai Rp. 1.048.163.500,00 tertanggal 2005, ditanda- tangani oleh H. RICKY AGUSTIAN, KUSWAYA dan TATANG PERMANA, S.Sos. ;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran

Hal. 33 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2009



No. 912/02/SPP/BA/BT/PU/
BM/2005, tertanggal Maret 2005
senilai Rp. 1.048.163.500,00,
ditandatangani oleh KUSWAYA ;

- Surat permintaan Pembayaran
Beban Tetap TA 2005 bulan Maret,
No. 912/02/SPP/BA/BT/
PU.BM/2005 tanggal Maret 2005
senilai Rp. 1.048.163.500,00
ditandatangani KUSWAYA dan
TATANG PERMANA, S.Sos. ;
- Surat dari Pimpro Penanganan
Bencana Alam Kab. Garut kepada
Bupati Garut Nomor 956/09/PPBA/
PU.BM/2005 tanggal 14 Maret
2005, perihal Permohonan
Pencairan Biaya Penanganan
Bencana Alam ;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan
Pembayaran
No. 912/02/SPP/BA/BT/PU/
BM/2005, tertanggal 14 Maret 2005
senilai Rp. 1.048.163.500,00,
ditandatangani oleh H. AJAT AKH
SUDRAJAT ;
- Surat Permintaan Pembayaran
Beban Tetap TA 2005 senilai Rp.
1.048.163.500,00, bulan Maret, No.
912 / 02 / SPP / BA / BT / PU.BM /
2005 tanggal 14 Maret 2005,
ditandatangani H. AJAT AKH
SUDRAJAT dan Ir. DENNY
SUHERLAN, M.Si. ;



- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. /BT/II/2005, tertanggal April 2005 senilai Rp. 1.048.163.500,00, ditanda- tangani oleh SUDIRMAN ;
- Surat permintaan Pembayaran Beban Tetap TA 2005 bulan April 2005, No. /BT/II/2005 tanggal 13 April 2005 senilai Rp. 1.048.163.500,00 ditandatangani SUDIRMAN dan Drs. HENGKI HERMAWAN, M.Si. ;
- Lampiran Formulir SPP-PT atau SPP PK Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja senilai Rp. 1.048.163.500,00, tertanggal April 2005, ditandatangani SUDIRMAN dan Drs. HENGKI HERMAWAN, M.Si. ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 2145/BT/2005 tanggal 13 April 2005, senilai Rp. 1.048.163.500,00, ditandatangani KUPARMAN, S.Sos. ;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Persetujuan Pembayaran Nomor 01 tanggal 7 Maret 2005, Penyedia Jasa Konstruksi PT. TUGU MULYA UTAMA ;
- Tahap II tanggal 10 Juni 2005 sebesar Rp. 943.263.650,00

Hal. 35 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2009



berdasarkan dokumen sebagai berikut :

- Kwitansi senilai Rp. 943.261.650,00 tertanggal, ditandatangani oleh H. RICKY AGUSTIAN, KUSWAYA dan TATANG PERMANA, S.Sos. ;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 912/ / SPP/BA/BT/PU/BM/2005, tertanggal Juni 2005 senilai Rp. 943.261.650,00, ditandatangani oleh KUSWAYA ;
- Surat permintaan Pembayaran Beban Tetap TA 2005 bulan Juni, No. 912/ /SPP/BA/BT/ PU.BM/2005 tanggal Juni 2005 senilai Rp. 943.261.650,00 ditandatangani KUSWAYA dan TATANG PERMANA ;
- Surat dari Pimpro Penanganan Bencana Alam Kab. Garut kepada Bupati Garut Nomor 956/15/PPBA/PU.BM/2005 tanggal 30 Juni 2005, perihal Permohonan Pencairan Biaya ;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 912/ / SPP/BA/BT/PU/BM/2005, tertanggal Juni 2005 senilai Rp. 943.261.650,00, ditandatangani oleh Sdr. H. AJAT AKH. SUDRAJAT ;
- Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap TA 2005, bulan Juni 2005, No. 912/02/SPP/ BA/BT/PU.BM/2005 tanggal Juni 2005 senilai Rp. 943.261.650,00, ditandatangani Sdr. H. AJAT AKH SUDRAJAT dan Sdr. Ir. DENNY SUHERLAN, M.Si. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. /BT/JI/2005, tertanggal Agustus 2005 senilai Rp. 943.261.650,00, ditandatangani oleh SUDIRMAN ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 2733/BT/2005 tanggal, senilai Rp. 93.261.650.00, ditandatangani Sdr. KUPARMAN, S.Sos. ;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Persetujuan Pembayaran Nomor 02 tanggal 3 Maret 2005, Penyedia Jasa Konstruksi PT. Tugu Mulya Utama ;
 - Tahap III tanggal 27 Maret 2006 sebesar Rp. 104.811.150,00 berdasarkan dokumen sebagai berikut :
 - Kwitansi No. 13/TMU/Termyn/V/2005 senilai Rp. 104.811.150,00 tertanggal ..., ditandatangani oleh Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, Sdr. KUSWAYA dan Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos. ;
 - Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 912/10/SPP/BA/BT/PU/BM/2005, tertanggal Mei 2005 senilai Rp. 104.811.150,00, ditandatangani oleh Sdr. KUSWAYA ;
 - Surat permintaan Pembayaran Beban Tetap TA 2005 bulan Maret, No. 912/10/SPP/BA/BT/PU.BM/2005 tanggal Mei 2005 senilai Rp. 104.811.150,00 ditandatangani Sdr. KUSWAYA dan Sdr. TATANG PERMANA ;
 - Surat dari Pimpro Penanganan Bencana Alam Kab. Garut kepada Bupati Garut Nomor 956/29/PPBA/PU.BM/2005 tanggal 9

Hal. 37 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2005, perihal Permohonan Pencairan Biaya ;

- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 912// SPP/BA/BT/PU/BM/2005, tertanggal senilai Rp. 104.811.150,00, ditandatangani oleh Sdr. H. AJAT AKH SUDRAJAT ;
- Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap TA 2005 bulan November, No. 912/ /SPP/BA/BT/PU.BM/2005 tanggal senilai Rp. 104.811.150,00, ditandatangani Sdr. H. AJAT AKH SUDRAJAT dan Sdr. Ir. DENNY SUHERLAN, M.Si. ;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 11/BT/I/2006, tertanggal . . . Januari 2006 senilai Rp. 104.811.150,00, ditandatangani oleh Sdr. ENJANG RUSDIAT.AR. ;
- Surat permintaan Pembayaran Beban Tetap TA 2005 bulan Januari 2006, No. 11/BT/II/2005 tanggal Januari 2006 senilai Rp. 104.811.150,00 ditandatangani ENJANG RUSDIAT. AR dan Drs. H. ACHMAD MUTTAQIEN, SH, M.Si. ;
- Kwitansi senilai Rp. 104.811.150,00, ditandatangani oleh Sdr. H. RICKY AGUSTIAN dan Sdr. ROHMAT ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 001564/BT/2006 tanggal 3 April 2006, senilai Rp. 104.811.150,00, ditandatangani Sdr. KUPARMAN, S.Sos. ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan serah terima kedua / akhir pekerjaan Persetujuan Pembayaran Nomor : 01 Tahun 2005,



Penyedia Jasa Konstruksi PT. Tugu Mulya
Utama ;

Sehingga seluruh pembayaran Tahap I, II dan III berjumlah Rp. 2.096.237.000,00 (dua milyar sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

- Bahwa atas pembayaran yang diterima oleh Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE dalam Proyek Perkuatan Badan Jalan di Wilayah Garut Selatan sebesar Rp. 2.096.237.000,00 (dua milyar sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), kemudian oleh Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE dibayarkan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V masing – masing sebesar 95 % dari nilai kontrak yang dibuat oleh Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE dengan Terdakwa I s/d Terdakwa V sebagaimana diuraikan di atas dengan perincian sebagai berikut :

- Terdakwa I menerima pembayaran sebesar 95 % X
Rp. 452.088.255,00 = Rp. 429.483.842,25 ;
- Terdakwa II menerima pembayaran sebesar 95 % X
Rp. 452.100.550,00 = Rp. 429.495.522,50 ;
- Terdakwa III menerima pembayaran sebesar 95 % X
Rp. 452.210.725,00 = Rp. 429.600.188,75 ;
- Terdakwa IV menerima pembayaran sebesar 95 % X
Rp. 179.833.950,00 = Rp. 170.842.252,50 ;
- Terdakwa V menerima pembayaran sebesar 95 % X
Rp. 179.844.625,00 = Rp. 170.852.393,75 ;

Sedangkan sisanya sebesar 5% masing – masing untuk Terdakwa I sebesar Rp. 22.604.412,75, Terdakwa II sebesar Rp. 22.605.027,50, Terdakwa III sebesar Rp. 22.610.536,25, Terdakwa IV sebesar Rp. 8.991.697,50, dan Terdakwa V sebesar Rp. 8.992.231,25 sampai saat ini belum diterima pembayarannya oleh Terdakwa I s/d V ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ir. EFFENDI RADIA, MT – Ahli dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan Departemen

Hal. 39 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2009



Pekerjaan Umum R.I, bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V sebagai pelaksana pekerjaan yang menerima pengalihan dari pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Sdr. H. RIKCY AGUSTIAN, SE, dimana pekerjaan yang dilaksanakan para Terdakwa tersebut spesifikasinya harus sesuai dengan yang tertuang di dalam kontrak / surat perjanjian pemborongan Nomor : 603.1/II/KTR/PBA/APBN Tahun 2005 tanggal 5 Januari 2005, namun pada kenyataannya pekerjaan yang dilaksanakan Terdakwa I, II, III, IV dan V tersebut tidak sebagaimana mestinya yaitu terdapat kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut :

1) Kandungan aspal

Sesuai dengan spesifikasi teknik, untuk ketebalan lapisan 5 cm, maka jumlah aspal yang diperlukan adalah 4,0 kg/m². Dari hasil pengujian laboratorium diperoleh hasil sebagaimana disajikan pada Tabel-1 ;

Tabel-1 Jumlah Aspal Hasil Pengujian Extraksi Paket Garut Selatan

No	Nama Ruas Jalan	STA	Luas Contoh (Cm)	Berat Aspal (gr)	Berat Aspal (kg/m ²)
1.	Talegong-selatan (Seksi - 1)	0 + 040	20 x 20	232,80	5,82
2.		0 + 150	20 x 20	100,20	2,51
3.		0 + 325	20 x 20	75,00	1,88
4.		0 + 390	20 x 20	215,80	5,4
5.		0 + 850	20 x 20	145,40	3,64
1.	Talegong - Salawi (Seksi - 2) (Panjang Total 2.5 km)	0 + 100	20 x 20	125,60	3,14
2.		0 + 300	20 x 20	33,90	0,85
3.		0 + 400	20 x 20	41,90	1,05
4.		0 + 500	20 x 20	57,70	1,44
5.		0 + 600	20 x 20	33,50	0,84
6.		0 + 700	20 x 20	31,90	0,8
7.		0 + 800	20 x 20	57,40	1,44
8.		0 + 950	20 x 20	38,60	0,97



9.		1 + 300	20 x 20	80, 10	2,00
	Berat	Aspal	Rata -	rata	2,27

Tabel-1 Lanjutan

No	Nama Ruas Jalan	STA	Luas Contoh (Cm)	Berat Aspal (gr)	Berat Aspal (Kg/m ²)
1.	Bungbulang - M.Mukti (3.2 km)	0+100	20 x 20	187,90	4,47
2.		0+425	20 x 20	200,90	5,02
3.		0+710	20 x 20	151,20	3,78
4.		1+050	20 x 20	49,10	1,23
5.		1+460	20 x 20	30,70	0,77
6.		1+750	20 x 20	99,50	2,49
7.		2+020	20 x 20	99,80	2,50
8.		2+500	20 x 20	74,40	1,86
9.		3+000	20 x 20	50,30	1,26
1.	M. Mukti - Jabar Selatan (3,5 km)	0+100	20 x 20	46,4	1,16
2.		0+150	20 x 20	74,3	1,86
3.		0+290	20 x 20	174,7	4,37
4.		0+390	20 x 20	125,4	3,14
5.		0+750	20 x 20	169,5	4,24
6.		1+100	20 x 20	79,1	1,98
7.		0+550	20 x 20	200,2	5,01
8.		2+100	20 x 20	193,8	4,85
9.		2+625	20 x 20	85,1	2,05
10.		3+325	20 x 20	58,3	1,46
		Berat Aspal rata-rata			2,82

Tabel – 1 lanjutan

1.	Bojong Randu – T Gede (1,5 km)	1+460	20 x 20	55,3	1,38
2.		1+300	20 x 20	51	1,28
3.		1+200	20 x 20	135,4	3,39
4.		1+150	20 x 20	76,2	1,91
5.		1+05	20 x 20	110	2,75
6.		0+890	20 x 20	107,2	2,68
7.		0+796	20 x 20	65,2	1,63,
8.		0+700	20 x 20	103	2,58
9.		0+480	20 x 20	45,8	1,15
10.		0+395	20 x 20	115,2	2,86



11.		0+170	20 x 20	83,8	2,10
		Berat Aspal rata-rata			2,34

1.	P.Hamerang - Coblosan (1,4 km)	0+090	20 x 20	66,40	1,66
2.		0+125	20 x 20	123,70	3,09
3.		0+200	20 x 20	108,30	2,71
4.		0+300	20 x 20	40,50	1,01
5.		0+400	20 x 20	122,20	3,06
6.		0+500	20 x 20	96,90	2,42
7.		0+600	20 x 20	103,70	2,59
8.		0+700	20 x 20	93,30	2,33
9.		0+800	20 x 20	89,80	2,25
10.		1+000	20 x 20	54,00	1,35
11.		1+200	20 x 20	77,80	1,96
12.		1+400	20 x 20	77,30	1,93
		Berat Aspal rata-rata			2,20

2) Lebar dan Panjang Jembatan :

Panjang / Lebar perkerasan jalan sesuai dengan gambar rencana untuk masing –masing ruas adalah sebagai berikut :

- Ruas P. Hamerang – Coblosan 1,4 km X 2,50 m ;
- Ruas Talegong – Salawi 2,5 km X 3,00 m ;
- Ruas Bungbulang – Mekar Mukti 3,2 km X 3,00 m ;
- Ruas Bojong Randu – Tegal Gede 1,5 km X 2,50 m ;
- Ruas Mekar Mukti – Jabar Selatan 3,5 km X 3,00 m ;

Dari pengukuran dilapangan diperoleh hasil sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut ini :

Tabel 2 : Lebar Perkerasan Jalan :

No	Nama Ruas Jalan	STA	Lebar Perkerasan (m)
----	-----------------	-----	----------------------



1.	Talengong – Salawi (Seksi - 1)	0+40	3,60
2.		0+150	3,00
3.		0+325	2,80
4.		0+390	3,00
5.		0+850	3,00
1.	Talengong – Salawi (Seksi - 2) (Panjang Total 2500m)	0+100	3,26
2.		0+300	3,00
3.		0+400	3,00
4.		0+500	3,00
5.		0+600	3,00
6.		0+700	3,00
7.		0+800	3,00
8.		0+950	3,00
9.		1+300	2,80
		Lebar Rata-rata	

Tabel – 2 Lanjutan

No	Nama Ruas Jalan	STA	Lebar Perkerasan (m)
1.	Bungbulang – Mekar Mukti (3200 m)	0+100	3,10
2.		0+425	3,40
3.		0+710	3,10
4.		1+050	3,70
5.		1+460	3,80
6.		1+750	3,60
7.		2+020	3,50
8.		2+500	3,20
9.		3+00	3,30
1.	M. Mukti – Jabar Selatan (3500 m)	0+100	3,00
2.		0+150	3,00
3.		0+290	3,00
4.		0+390	3,20
5.		0+750	3,20
6.		1+100	3,20
7.		1+550	2,90
8.		2+100	3,00
9.		2+625	3,10
10.		3+325	3,10

Hal. 43 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2009



	Lebar Rata-rata	3,25
--	-----------------	------

Tabel – 2 lanjutan

No	Nama Ruas Jalan	STA	Lebar Perkerasan (m)
1.	Bojong Randu – T Gede (1500 m)	1+460	2,90
2.		1+300	2,60
3.		1+200	3,00
4.		1+150	3,00
5.		1+050	2,80
6.		0+890	2,70
7.		0+795	2,90
8.		0+700	2,70
9.		0+480	2,60
10.		0+395	2,80
11.		0+170	2,90
	Lebar Rata-rata		2,81
1.	P. Hamerang - Coblosan (1400 m)	0+090	3,00
2.		0+125	3,10
3.		0+200	3,00
4.		0+300	3,05
5.		0+400	2,70
6.		0+500	3,00
7.		0+600	2,95
8.		0+700	2,85
9.		0+800	2,90
10.		1+000	2,50
11.		1+200	2,90
12.		1+400	2,90
	Lebar Rata-rata		2,90

Dengan kesimpulan bahwa dari hasil pengujian sebagaimana diuraikan di atas adalah :

Sesuai dengan spesifikasi, untuk tebal lapisan 5 cm, maka kebutuhan aspal adalah 4 kg/m dari hasil pengujian ekstrasi dilaboratorium diperoleh kandungan aspal rata-rata untuk masing – masing ruas adalah sebagai berikut :

1. Untuk Ruas Puncak Hamerang – Coblosan kandungan aspal rata –



rata adalah 2,20 kg/m², tidak sesuai dengan spesifikasi karena ada kekurangan kadar aspal 1,8 kg/m ;

2. Untuk Ruas Talegomg - Salawi kandungan aspal rata – rata adalah 2,27 kg/m², tidak sesuai dengan spesifikasi karena ada kekurangan kadar aspal 1,73 kg/m² ;
3. Untuk Ruas Bungbulang Mekar Mukti kandungan aspal rata – rata adalah 2,60 kg/m², tidak sesuai dengan spesifikasi tidak sesuai dengan spesifikasi karena ada kekurangan kadar aspal 1,4 kg/m² ;
4. Untuk Ruas Bojong Randu - Tegal Gede kandungan aspal rata – rata adalah 2,34 kg/m², tidak sesuai dengan spesifikasi tidak sesuai dengan spesifikasi karena ada kekurangan kadar aspal 1,66 kg/m² ;
5. Untuk Ruas Mekar Mukti – Jabar Selatan kandungan aspal rata – rata adalah 3,22 kg/m², tidak sesuai dengan spesifikasi tidak sesuai dengan spesifikasi karena ada kekurangan kadar aspal 0,78 kg/m² ;

Sedangkan panjang dan lebar perkerasan jalan untuk semua ruas, sesuai dengan rencana ;

- Bahwa berdasarkan data pencairan dana Proyek Perkuatan Badan Jalan di wilayah Garut Selatan tersebut, ternyata oleh Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE. selaku Direktur PT. Tugu Mulia Utama telah diajukan sebesar Rp. 2.096.237.000,- dalam tiga tahap pencairan dan telah dibayarkan kepada Terdakwa I s/d V

Hal. 45 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2009



sesuai Kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan, dimana pengajuan pembayaran oleh Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE. tersebut adalah sebesar 100% dan telah disetujui oleh Pimpro Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos. sebesar 100% serta oleh Bendahara Proyek telah dibayar sebesar 100%. Padahal berdasarkan hasil pemeriksaan ahli sebagaimana diterangkan di atas ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan, sehingga dalam hal ini Terdakwa I s/d V bersama-sama dengan Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE. dan Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos. telah memanipulasi laporan penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa I s/d V seolah-olah telah selesai dilaksanakan 100%, padahal kenyataannya tidak dilaksanakan sebagaimana bestek yang telah ditentukan ;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa I s/d V dan Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE., merupakan perbuatan memberi bantuan dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos. yang bertentangan dengan ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden R.I Nomor : 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor : 81 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 9 ayat (5), Pasal 32 ayat (3), (4) dan Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I s/d V dan Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE., memberi bantuan terhadap Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos, telah memperkaya diri sendiri Terdakwa I s/d V atau orang lain yaitu Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE, diantaranya yaitu menerima keuntungan dari pelaksanaan pekerjaan perkuatan badan jalan di Wilayah Garut Selatan yang disubkontrakkan kepada Terdakwa I s/d V sebesar 10% dari 10% keuntungan sub kontraktor atau sekurang-kurangnya



sebesar Rp. 17.160.777,15 (belum termasuk PPN) dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Sub Kontraktor		Jumlah yang diterima PT. Tugu Mulya Utama	
	Nama	Nilai (Rp.)	Perhitungan	Jumlah (Rp.)
1.	CV. Arhacika Persada	452.100.550	10% xRp.452.100.550x10%	4.521.005,50
2.	CV. Purba Sari	452.088.225	10% xRp.452.088.225x10%	4.520.882,25
3.	CV. Satya Abadi	452.210.725	10% xRp.452.210.725x10%	4.522.107,25
4.	CV. Halofik	179.844.625	10% xRp.179.844.625x10%	1.798.335,90
5.	CV. Satria	179.833.590	10% xRp.179.833.590x10%	1.798.335,90
JUMLAH		1.716.077.715		17.160.777,15

- Bahwa berdasarkan perhitungan BPKP perwakilan Propinsi Jawa Barat sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Investigatif atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas penggunaan dana Tanggap Darurat Dan Bencana Alam Pada APBN Tahun Anggaran 2004 di Pemerintah Kabupaten Garut Nomor : LAP-5868/PW10/5/2007 tanggal 19 Juli 2007, akibat perbuatan Terdakwa I s/d V memberi bantuan terhadap Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE., dan Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Garut sebesar Rp. 324.684.027,15 (tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah lima belas sen), yaitu dari penyimpangan :
- Pekerjaan kurang / tidak sesuai bestek, didasarkan perbandingan volume menurut kontrak dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Penanganan Bencana Alam Kabupaten Garut, Pekerjaan Perkuatan Badan Jalan Paket Garut Selatan dan Garut Utara No.

Hal. 47 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2009



2007 010 JPK 11 KAB tanggal – Maret 2007 dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum, sehingga diperoleh selisih volume pekerjaan, selanjutnya dikalikan dengan harga satuan menurut kontrak (sebelum PPN) berdasarkan Kontrak No. 602.1 / 10 / KONTRAK-PBA / APBN / BM / 2005 jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 307.523.250,- dengan rincian :

Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
Kontrak	34.850,00 m ²	Rp. 26.100	Rp.909.585.000
Hasil Pemeriksaan	23.067,50 m ²	Rp. 26.100	Rp.602.061.750
Kurang pekerjaan	11.782,50 m²		Rp.307.523.250

Berdasarkan hasil perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Lebar (m)	Panjang (m)	Rata-rata		Volume (M ²)	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
				Kg Aspal/m ²	Tebal (cm)			
2	3	4	5	6=5:4Kg x5cm	7=3x4x6:5 cm	8	9	
1.	Kontrak	2,5-3	12.100	4,00	5,00	38.850,00	26.100,00	909.585.000
2.	Hasil Pemeriksaan Ruas Jalan :							
a	Bunga-Mekarmukti	3,00	3.200	2,60	3,25	6.240,00	26.100,00	162.864.000
b	Mekarmukti	3,00	3.500	3,22	4,03	8.452,50	26.100,00	220.610.250,00



kti-Jabar Selatan							
c Tale . gong -Sela awi	3,00	2.500	2,27	2,84	4.256,25	26.100,00	111.088.125,00
d Bojo . ng Rand u- Tegal Ged e	2,50	1.500	2,34	2,93	2.193,75	26.100,00	57.256.875,00
e Punc . akha me rang - Cobl osan	2,50	1.400	2,20	2,75	1.925,00	26.100,00	50.242.500,00
JUMLAH		12.100			23.067,50	26.100,00	602.061.750,00
3 SELISIH (1-2)					11.182,50		307.523.250,00

- Pelaksanaan pekerjaan perkuatan badan jalan di Wilayah Garut selatan disubkontrakkan, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah sekurang-kurangnya sebesar Rp. 17.160.777,15 yaitu merupakan bagian keuntungan yang diterima PT. Tugu Mulya Utama dari para Sub Kontraktor, dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Sub Kontraktor		Jumlah yang diterima PT. Tugu Mulya Utama	
	Nama	Nilai (Rp.)	Perhitungan	Jumlah (Rp.)
1.	CV. Arhacika Persada	452.100.550	10% xRp.452.100.550x10%	4.521.005,50
2.	CV. Purba Sari	452.088.225	10% xRp.452.088.225x10%	4.520.882,25
3.	CV. Satya Abadi	452.210.725	10% xRp.452.210.725x10%	4.522.107,25
4.	CV. Halofik	179.844.625	10% xRp.179.844.625x10%	1.798.335,90

Hal. 49 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2009



5.	CV. Satria	179.833.590	10% xRp.179.833.590x10 %	1.798.335,90
JUMLAH		1.716.077.715		17.160.777,15

- Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ayat (1), (2) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka :

Terdakwa I. Ir. RAJAB PRILYADI Bin KAROM SYAM, selaku Direktur CV. Purbasari – berdasarkan akta pendirian dihadapan Notaris No. 16 tanggal 31 Maret 1975 dan mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan akta Notaris Dedeh Karyana, SH Nomor : 11 tanggal 06 Oktober 1994 ;

Terdakwa II. AGUS RIDWAN Bin H. SYAIFUDIN – selaku Direktur CV. Artha Cika Persada – berdasarkan Akta Pendirian dihadapan Notaris Dedeh Karyana, SH. No. 2 tanggal 05 Agustus 1998 ;

Terdakwa III. H. ENDANG RUSHENDAR Bin E. ROCHMAN – selaku Direktur CV. Satya Abadi – berdasarkan Akta Pendirian dihadapan Notaris Heri Suherman, SH. No. 1 tanggal 05 Juli 1993 ;

Terdakwa IV. HENDARMAN Bin ACHMAD MUNTARA – selaku Direktur CV. Satria – berdasarkan Akta Pendirian dihadapan Notaris Leontine Angga Surya, SH. No. 3 tanggal 09 Maret 1982 dan mengalami perubahan terakhir dengan akta No. 3 tanggal 13 Desember 2000 dihadapan Notaris Poety Yalda Alamsjah, SH. ;



Terdakwa V. HARIS Bin HUSNADIN – selaku Direktur CV. Halofik – berdasarkan akta pendirian dihadapan Notaris Leontine Angga Surya, SH. No. 4 tanggal 13 September 1982 dan mengalami perubahan terakhir dengan akta No. 8 tanggal 30 Juni 2000 dihadapan Notaris Heri Suherman, SH., dan dengan ;

Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE selaku Direktur Utama PT. Tugu Mulya Utama (dalam berkas perkara terpisah), bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti di bulan Desember tahun 2004, tahun 2005 dan tahun 2006, setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2006, bertempat di Wilayah Garut Selatan Kabupaten Garut, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, dimana Pengadilan Negeri Garut berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 141 KUHP perkaranya diajukan dalam satu Surat Dakwaan, telah dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan kepada Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos. – selaku Pimpinan Proyek (dalam berkas perkara terpisah), dalam beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2004 di Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Bina Marga Kabupaten Garut terdapat kegiatan Proyek Perbaikan Jalan di Wilayah Garut Utara dan Garut Selatan dengan sumber dana dari APBN TA 2004, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1100/Km.3-43/SKOR/2004 tanggal 13 Desember 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2004 Menteri Keuangan RI, ditandatangani oleh Mulia P. Nasution selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan atas

Hal. 51 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2009



nama Menteri Keuangan, Kode Anggaran 05.04.06.2684.62.03.0214/ 991024/5565 Mata Anggaran Dana Cadangan Umum, untuk keperluan Bantuan Dana Penanganan Bencana Alam Kabupaten Garut dengan perincian sebagai berikut :

- a. Perkuatan badan jalan wilayah Garut Utara 5,95 Km ;
 - b. Perkuatan badan jalan wilayah Garut Selatan 10,1 Km ;
 - c. Pengecekan, pengencangan dan pemasangan bangunan pelengkap jembatan 5 buah ;
- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Garut No. 620/Kep.386 A DPU. Bm tanggal 17 Desember 2004 tentang Penunjukan Penanggungjawab, Pemimpin dan Bendahara Proyek Penanganan Bencana Alam di Kabupaten Garut yang dibiayai oleh APBN, pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Garut TA. 2004 ditunjuk personalia kegiatan proyek yaitu :

a. Penanggungjawab	:	Ir. Denny Suherlan, Msi (Kepala Dinas Bina Marga) ;
b. Pemimpin Proyek	:	Tatang Permana S.Sos (Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan) ;
c. Bendahara	:	Kuswoyo (Staf Keuangan Dinas PU Bina Marga) ;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Sdr. TATANG PERMANA S.Sos - selaku Pemimpin Proyek sesuai dengan Surat Keputusan Bupati No. 620/Kep.386 ADPU.BM, tanggal 17 Desember 2004 adalah :
 - a. Bertanggungjawab baik dari segi management keuangan maupun fisik proyek yang dipimpinnya ;
 - b. Mengadakan pemeriksaan Kas terhadap Bendaharawan Proyek sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pembukuan pencatatannya ;



- c. Dilarang mengadakan ikatan yang akan membawa akibat karena dilampauinya batas anggaran yang tersedia dalam DIPA ;
- d. Bertanggungjawab atas penyampaian laporan-laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas ;
- e. Menyerahkan hasil pelaksanaan proyek kepada Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Garut No. 602.21/2581/DBM tanggal 17 Desember 2004 tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Jasa Konstruksi dan Ljin Prinsip yang dikeluarkan dan ditandatangani Bupati Garut (Sdr. AGUS SUPRIADI), Kegiatan Proyek Perkuatan Badan Jalan di wilayah Garut Utara dan Garut Selatan dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung, dan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Proyek Penanganan Bencana Alam Kabupaten Garut TA. 2004 No. 6021/SK-01/Pimpro-PBA/APBN/BM/2004 tanggal 17 Desember 2004 tentang Penunjukan Panitia Penunjukan Langsung Pengadaan Penyedia Jasa Konstruksi Penanganan Bencana Alam Kabupaten Garut, Pimpro telah membentuk Panitia Penunjukan Langsung dengan susunan sebagai berikut :
 - HERMAN RUSMANA Kasi Pemeliharaan Jembatan selaku Ketua ;
 - SUTANSA Pelaksana Seksi Pemeliharaan Jembatan selaku Sekretaris merangkap Anggota ;
 - H. AJAT AKH SUDRADJAT Kasubbag Keuangan selaku Anggota ;
 - DENIH HAJD RIDWAN Pelaksana Seksi Pemeliharaan Jembatan selaku Anggota ;



- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Garut tentang Penunjukan Langsung sebagaimana tersebut di atas, maka untuk Proyek Perkuatan Badan Jalan di Wilayah Garut Selatan ditunjuk PT. Tugu Mulya Utara dengan Direktur Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE yang dituangkan dalam Kontrak / Surat Perjanjian Pemborongan No. 603.1/11/KTR-PBA/APBN Tahun 2005 tanggal 5 Januari 2005 dengan biaya sebesar Rp. 2.096.237.000,- dengan jenis pekerjaan :

1. Ruas Jalan Bungbulang – Mekar Mukti dengan Panjang 3200 m serta lebar 3 m ;
2. Ruas Jalan Mekar Mukti – Jabar Selatan dengan panjang 3500 m serta lebar 3 m ;
3. Ruas Jalan Talegong – Selawi dengan panjang 2500 m serta lebar 3 m ;
4. Ruas Jalan Bojong Randu – Tegalgede dengan panjang 1500 m serta lebar 2,5 m ;
5. Ruas Jalan Puncak Bamerang – Cablom dengan panjang 1400 m serta lebar 2,5 m ;
6. Pengecekan, pengencangan dan pemasangan bangunan pelengkap jembatan rangka baja bentang 30 m sampai dengan 60 m ;

Dengan anggaran sebesar Rp. 2.606.237.984,50 untuk dipergunakan kegiatan sebagai berikut :

Mobilisasi	Rp.	10.065.000,-
Galian saluran kanal tanah	Rp.	11.621.250,-
Galian biasa	Rp.	10.743.050,-
Urugan pilihan untuk timbunan	Rp.	12.027.750,-
Lapisan Pondasi bawah kontruksi Telpor	Rp.	115.137.175,-



Lapis pondasi atas makadam ikat basah kelas B	Rp.	223.743.150,-
Prime Coat (lapisan aspal resap pelekot)	Rp.	48.790.000,-
Teach Coat (lapisan aspal pelekot)	Rp.	264.600.000,-
Lapis permukaan Penetrasi Makadam	Rp.	909.585.000,-
Lapisan permukaan penetrasi Makadam untuk minor	Rp.	16.443.000,-
Beton Stuktur bertulang K.225	Rp.	13.366.320,-
Baja tulangan	Rp.	24.659.775,-
Pasangan batu dengan siar	Rp.	240.045.675,-
Bronjong kawat	Rp.	74.465.700,-
Perbaikan Deck Plank	Rp.	750.000,-
Pemeliharaan/Normalisasi rutin bahu jalan	Rp.	5.580.000,-
Pemeliharaan rutin / normalisasi saluran dan Gorong – gorong	Rp.	8.580.000,-
Pengecekan pengencangan dan pemasangan bangunan pelengkap jembatan rangka baja bentang 30 m s/d 60 m		
Beton Cykloop K 175	Rp.	5.576.800,-
Penyediaan dan Pemasangan mur + baut (besar)	Rp.	1.250.000,-
Penyedia dan Pemasangan mur + baut (menengah)	Rp.	4.000.000,-
Penyedia dan Pemasangan mur + baut (kecil)	Rp.	1.527.450,-
Pengecekan dan Pengencangan rangka baja	Rp.	45.412.600,-
Pengecetan	Rp.	4.485.000,-
Pasangan Batu Kali	Rp.	25.260.000,-
Bronjong lengkap	Rp.	43.453.800,-
Prancah gantung lengkap	Rp.	48.562.500,-
PPN 10 %	Rp.	190.567.089,50
Jumlah	Rp.	2.096.237.984,50

- Bahwa berdasarkan ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden R.I Nomor : 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor : 81 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, diatur sebagai berikut :

Hal. 55 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2009



Pasal 1 angka 2	: Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor / kesatuan kerja / pemimpin proyek / pemimpin bagian proyek / pengguna anggaran Daerah / pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksana pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu ;
Pasal 9 ayat (5)	: Pengguna barang / jasa bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya ;
Pasal 32 ayat (3)	: Penyedia Barang / Jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak lain ;
Pasal 32 ayat (4)	: Penyedia Barang / Jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali di subkontrakan kepada penyedia barang / jasa spesialis ;
Pasal 36 ayat (1)	: Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang dan jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk menyerahkan pekerjaan ;
Pasal 36 ayat (2)	: Pengguna barang / jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak ;
Pasal 36 ayat (3)	: Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Proyek Perkuatan Badan jalan di Wilayah Garut Selatan Sdr. RICKY AGUSTIAN, SE telah mengalihkan tanggungjawab seluruhnya atau sebagian pekerjaan utama sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Untuk Ruas Jalan Mekar Mukti – Jabar Selatan dengan panjang 3500 m dan lebar 3 m, pekerjaan tersebut dialihkan oleh Sdr. RICKY AGUSTIAN, SE kepada Terdakwa I RAJAB PRILYADI - Direktur CV. Purbasari dengan biaya sebesar Rp. 452.088.255,- (empat ratus lima puluh dua juta delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), sebagaimana dituangkan dalam Akta Kuasa Direktur CV. Purbasari tanggal 24 Desember 2004 No. 57 dihadapan Notaris/PPAT Ny. Osye Anggandarri, SH. ;
- 2) Untuk Ruas Jalan Bungbulang – Mekar Mukti dengan panjang 3200 m dan lebar 3 m, pekerjaan tersebut dialihkan oleh Sdr. RICKY AGUSTIAN, SE kepada Terdakwa II AGUS RIDWAN - Direktur CV. Arha Cika Persada dengan biaya sebesar Rp. 452.100.550,- (empat ratus lima puluh dua juta seratus ribu lima ratus lima puluh rupiah), sebagaimana dituangkan dalam Akta Kuasa Direktur CV. Arha Cika Persada tanggal 24 Desember 2004 No. 58 dihadapan Notaris/PPAT Ny. Osye Anggandarri, SH. ;
- 3) Untuk Ruas Jalan Talegong – Selawi dengan panjang 2500 m dan lebar 3 m, pekerjaan tersebut dialihkan oleh Sdr. RICKY AGUSTIAN, SE kepada Terdakwa III ENDANG RUSKANDAR - Direktur CV. Satya Abadi, dengan biaya sebesar Rp. 452.210.725,- (empat ratus lima puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), sebagaimana dituangkan dalam Akta Kuasa Direktur CV. Satya Abadi tanggal 24 Desember 2004 No. 56 dihadapan Notaris/PPAT Ny. Osye Anggandarri, SH. ;
- 4) Untuk Ruas Jalan Puncakhamerang – Coblosan dengan panjang 1400 m dan lebar 2,5 m, pekerjaan tersebut dialihkan oleh Sdr. RICKY AGUSTIAN, SE kepada Terdakwa IV HENDARMAN Direktur CV. Satria dengan sebesar Rp. 179.833.590,- (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah),

Hal. 57 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dituangkan dalam Akta Kuasa Direktur CV. Satria tanggal 24 Desember 2004 No. 54 dihadapan Notaris/PPAT Ny. Osye Anggandarri, SH. ;

5) Untuk Ruas Jalan Bojong – Tegalgede dengan panjang 1500 m dan lebar 2,5 m, pekerjaan tersebut dialihkan oleh Sdr. RICKY AGUSTIAN, SE kepada Terdakwa V HARIS - Direktur CV. Halofik dengan biaya sebesar Rp. 179.844.625,- (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), sebagaimana dituangkan dalam Akta Kuasa Direktur CV. Halofik tanggal 24 Desember 2004 No. 55 dihadapan Notaris/PPAT Ny. Osye Anggandarri, SH. ;

- Bahwa atas dasar kuasa Direktur tersebut Terdakwa I s/d V masing – masing melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Akta Kuasa Direktur tersebut di atas dan setelah dinyatakan selesai, lalu atas pekerjaan yang dilaksanakan Terdakwa I s/d V tersebut, maka Sdr. H. Ricky Agustian, SE – Direktur PT. Tugu Mulya Utama mengajukan permohonan pembayaran kepada Sdr. Tatang Permana, S.Sos selaku Pimpinan Proyek dalam 3 (tiga) tahap pencairan yaitu :

- Tahap I tanggal 13 April 2005 sebesar Rp. 1.048.163.500,00 berdasarkan dokumen sebagai berikut :
- Kwitansi senilai Rp. 1.048.163.500,00 tertanggal 2005, ditanda- tangani oleh H. RICKY AGUSTIAN, KUSWAYA dan TATANG PERMANA, S.Sos. ;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 912 / 02 / SPP / BA / BT / PU / BM / 2005, tertanggal Maret 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 1.048.163.500,00,
ditandatangani oleh KUSWAYA ;

- Surat permintaan Pembayaran Beban Tetap TA 2005 bulan Maret, No. 912/02/SPP/BA/BT/PU.BM/2005 tanggal Maret 2005 senilai Rp. 1.048.163.500,00 ditandatangani KUSWAYA dan TATANG PERMANA, S.Sos. ;
- Surat dari Pimpro Penanganan Bencana Alam Kab. Garut kepada Bupati Garut Nomor 956/09/PPBA/PU.BM/2005 tanggal 14 Maret 2005, perihal Permohonan Pencairan Biaya Penanganan Bencana Alam ;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 912/02/SPP/BA/BT/PU/BM/2005, tertanggal 14 Maret 2005 senilai Rp. 1.048.163.500,00, ditandatangani oleh H. AJAT AKH SUDRAJAT ;
- Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap TA 2005 senilai Rp. 1.048.163.500,00, bulan Maret, No. 912 / 02 / SPP / BA / BT / PU.BM / 2005 tanggal 14 Maret 2005, ditandatangani H. AJAT AKH SUDRAJAT dan Ir. DENNY SUHERLAN, M.Si. ;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. /BT/II/2005,

Hal. 59 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal April 2005 senilai Rp. 1.048.163.500,00, ditanda- tangani oleh SUDIRMAN ;

- Surat permintaan Pembayaran Beban Tetap TA 2005 bulan April 2005, No. /BT/II/2005 tanggal 13 April 2005 senilai Rp. 1.048.163.500,00 ditandatangani Sdr. SUDIRMAN dan Sdr. Drs. HENGKI HERMAWAN, M.Si. ;
- Lampiran Formulir SPP-PT atau SPP PK Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja senilai Rp. 1.048.163.500,00, tertanggal April 2005, ditandatangani Sdr. SUDIRMAN dan Sdr. Drs. HENGKI HERMAWAN, M.Si. ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 2145/BT/2005 tanggal 13 April 2005, senilai Rp. 1.048.163.500,00, ditandatangani Sdr. KUPARMAN, S.Sos. ;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Persetujuan Pembayaran Nomor 01 tanggal 7 Maret 2005, Penyedia Jasa Konstruksi PT. Tugu Mulya Utama ;
- Tahap II tanggal 10 Juni 2005 sebesar Rp. 943.263.650,00 berdasarkan dokumen sebagai berikut :



- Kwitansi senilai Rp. 943.261.650,00 tertanggal, ditandatangani oleh Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, KUSWAYA dan Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos. ;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 912/ /SPP/BA/BT/PU/BM/2005, tertanggal Juni 2005 senilai Rp. 943.261.650,00, ditandatangani oleh Sdr. KUSWAYA ;
- Surat permintaan Pembayaran Beban Tetap TA 2005 bulan Juni, No. 912/ /SPP/BA/BT/PU.BM/2005 tanggal Juni 2005 senilai Rp. 943.261.650,00 ditandatangani Sdr. KUSWAYA dan Sdr. TATANG PERMANA ;
- Surat dari Pimpro Penanganan Bencana Alam Kab. Garut kepada Bupati Garut Nomor 956/15/PPBA/PU.BM/2005 tanggal 30 Juni 2005, perihal Permohonan Pencairan Biaya ;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 912/ /SPP/BA/BT/PU/BM/2005, tertanggal Juni 2005 senilai Rp. 943.261.650,00, ditandatangani oleh Sdr. H. AJAT AKH SUDRAJAT ;
- Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap TA 2005, bulan Juni 2005, No. 912/02/SPP/BA/BT/PU.BM/2005 tanggal Juni 2005 senilai Rp. 943.261.650,00, ditandatangani Sdr. H. AJAT AKH SUDRAJAT dan Sdr. Ir. DENNY SUHERLAN, M.Si. ;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. / BT / JI / 2005, tertanggal

Hal. 61 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2005 senilai Rp. 943.261.650,00,
ditandatangani oleh Sdr. SUDIRMAN ;

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 2733/BT/2005 tanggal, senilai Rp. 93.261.650.00, ditandatangani Sdr. KUPARMAN, S.Sos. ;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Persetujuan Pembayaran Nomor 02 tanggal 3 Maret 2005, Penyedia Jasa Konstruksi PT. Tugu Mulya Utama ;
 - Tahap III tanggal 27 Maret 2006 sebesar Rp. 104.811.150,00 berdasarkan dokumen sebagai berikut :
- Kwitansi No. 13/TMU/Termyn/V/2005 senilai Rp. 104.811.150,00 tertanggal, ditandatangani oleh Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, Sdr. KUSWAYA dan Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos. ;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 912/10/SPP/BA/BT/PU/BM/2005, tertanggal Mei 2005 senilai Rp. 104.811.150,00, ditandatangani oleh Sdr. KUSWAYA ;
- Surat permintaan Pembayaran Beban Tetap TA 2005 bulan Maret, No. 912/10/SPP/BA/BT/PU.BM/2005 tanggal Mei 2005 senilai Rp. 104.811.150,00 ditandatangani Sdr. KUSWAYA dan Sdr. TATANG PERMANA ;
- Surat dari Pimpro Penanganan Bencana Alam Kab. Garut kepada Bupati Garut Nomor 956/29/PPBA/PU.BM/2005 tanggal 9 Mei 2005, perihal Permohonan Pencairan Biaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 912/ /SPP/BA/BT/PU/BM/2005, tertanggal senilai Rp. 104.811.150,00, ditandatangani oleh Sdr. H. AJAT AKH SUDRAJAT ;
- Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap TA 2005 bulan November, No. 912/ /SPP/BA/BT/PU.BM/2005 tanggal senilai Rp. 104.811.150,00, ditandatangani Sdr. H. AJAT AKH SUDRAJAT dan Sdr. Ir. DENNY SUHERLAN, M.Si. ;
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 11/BT/I/2006, tertanggal . . . Januari 2006 senilai Rp. 104.811.150,00, ditandatangani oleh Sdr. ENJANG RUSDIAT. AR. ;
- Surat permintaan Pembayaran Beban Tetap TA 2005 bulan Januari 2006, No. 11/BT/II/2005 tanggal Januari 2006 senilai Rp. 104.811.150,00 ditandatangani Sdr. ENJANG RUSDIAT.AR dan Sdr. Drs. H. ACHMAD MUTTAQIEN, SH, M.Si. ;
- Kwitansi senilai Rp. 104.811.150,00, ditandatangani oleh Sdr. H. RICKY AGUSTIAN dan ROHMAT ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 001564/BT/2006 tanggal 3 April 2006, senilai Rp. 104.811.150,00, ditandatangani Sdr. KUPARMAN, S.Sos. ;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan serah terima kedua / akhir pekerjaan Persetujuan Pembayaran Nomor : 01 Tahun 2005, Penyedia Jasa Konstruksi PT. Tugu Mulya Utama ;

Hal. 63 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga seluruh pembayaran Tahap I, II dan III berjumlah Rp. 2.096.237.000,00 (dua milyar sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

- Bahwa atas pembayaran yang diterima oleh Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE dalam Proyek Perkuatan Badan Jalan di Wilayah Garut Selatan sebesar Rp. 2.096.237.000,00 (dua milyar sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), kemudian oleh Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE dibayarkan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V masing – masing sebesar 95 % dari nilai kontrak yang dibuat oleh Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE dengan Terdakwa I s/d Terdakwa V sebagaimana diuraikan di atas dengan perincian sebagai berikut :

- Terdakwa I menerima pembayaran sebesar 95 % X
Rp. 452.088.255,00 = Rp. 429.483.842,25 ;
- Terdakwa II menerima pembayaran sebesar 95 % X
Rp. 452.100.550,00 = Rp. 429.495.522,50 ;
- Terdakwa III menerima pembayaran sebesar 95 % X
Rp. 452.210.725,00 = Rp. 429.600.188,75 ;
- Terdakwa IV menerima pembayaran sebesar 95 % X
Rp. 179.833.950,00 = Rp. 170.842.252,50 ;
- Terdakwa V menerima pembayaran sebesar 95 % X
Rp. 179.844.625,00 = Rp. 170.852.393,75 ;

Sedangkan sisanya sebesar 5% masing – masing untuk Terdakwa I sebesar Rp. 22.604.412,75, Terdakwa II sebesar Rp. 22.605.027,50, Terdakwa III sebesar Rp. 22.610.536,25, Terdakwa IV sebesar Rp. 8.991.697,50, dan Terdakwa V sebesar Rp. 8.992.231,25 sampai saat ini belum diterima pembayarannya oleh Terdakwa I s/d V ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ir. EFFENDI RADIA, MT – Ahli dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan Departemen Pekerjaan Umum R.I, bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa



III, Terdakwa IV dan Terdakwa V sebagai pelaksana pekerjaan yang menerima pengalihan dari pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE, dimana pekerjaan yang dilaksanakan para Terdakwa tersebut spesifikasinya harus sesuai dengan yang tertuang di dalam kontrak / surat perjanjian pemborongan Nomor : 603.1/II/KTR/PBA/APBN Tahun 2005 tanggal 5 Januari 2005, namun pada kenyataannya pekerjaan yang dilaksanakan Terdakwa I, II, III, IV dan V tersebut tidak sebagaimana mestinya yaitu terdapat kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut :

1) Kandungan aspal

Sesuai dengan spesifikasi teknik, untuk ketebalan lapisan 5 cm, maka jumlah aspal yang diperlukan adalah 4,0 kg/m². Dari hasil pengujian laboratorium diperoleh hasil sebagaimana disajikan pada Tabel-1 ;

Tabel-1 Jumlah Aspal Hasil Pengujian Extraksi Paket Garut Selatan;

No	Nama Ruas Jalan	STA	Luas Contoh (Cm)	Berat Aspal (gr)	Berat Aspal (kg/m ²)
1.	Talegong-selatan (Seksi - 1)	0 + 040	20 x 20	232,80	5,82
2.		0 + 150	20 x 20	100,20	2,51
3.		0 + 325	20 x 20	75,00	1,88
4.		0 + 390	20 x 20	215,80	5,4
5.		0 + 850	20 x 20	145,40	3,64
1.	Talegong - Salawi (Seksi - 2) (Panjang Total 2.5 km)	0 + 100	20 x 20	125,60	3,14
2.		0 + 300	20 x 20	33,90	0,85
3.		0 + 400	20 x 20	41,90	1,05
4.		0 + 500	20 x 20	57,70	1,44
5.		0 + 600	20 x 20	33,50	0,84
6.		0 + 700	20 x 20	31,90	0,8
7.		0 + 800	20 x 20	57,40	1,44
8.		0 + 950	20 x 20	38,60	0,97
9.		1 + 300	20 x 20	80, 10	2,00
Berat Aspal		Rata - rata	2,27		



Tabel-1 Lanjutan

No	Nama Ruas Jalan	STA	Luas Contoh (Cm)	Berat Aspal (gr)	Berat Aspal (Kg/m²)
1.	Bungbulang - M.Mukti (3.2 km)	0+100	20 x 20	187,90	4,47
2.		0+425	20 x 20	200,90	5,02
3.		0+710	20 x 20	151,20	3,78
4.		1+050	20 x 20	49,10	1,23
5.		1+460	20 x 20	30,70	0,77
6.		1+750	20 x 20	99,50	2,49
7.		2+020	20 x 20	99,80	2,50
8.		2+500	20 x 20	74,40	1,86
9.		3+000	20 x 20	50,30	1,26
1.	M. Mukti – Jabar Selatan (3,5 km)	0+100	20 x 20	46,4	1,16
2.		0+150	20 x 20	74,3	1,86
3.		0+290	20 x 20	174,7	4,37
4.		0+390	20 x 20	125,4	3,14
5.		0+750	20 x 20	169,5	4,24
6.		1+100	20 x 20	79,1	1,98
7.		0+550	20 x 20	200,2	5,01
8.		2+100	20 x 20	193,8	4,85
9.		2+625	20 x 20	85,1	2,05
10.		3+325	20 x 20	58,3	1,46
		Berat Aspal rata-rata			2,82

Tabel – 1 lanjutan

1.	Bojong Randu – T Gede (1,5 km)	1+460	20 x 20	55,3	1,38
2.		1+300	20 x 20	51	1,28
3.		1+200	20 x 20	135,4	3,39
4.		1+150	20 x 20	76,2	1,91
5.		1+05	20 x 20	110	2,75
6.		0+890	20 x 20	107,2	2,68
7.		0+796	20 x 20	65,2	1,63,
8.		0+700	20 x 20	103	2,58
9.		0+480	20 x 20	45,8	1,15
10.		0+395	20 x 20	115,2	2,86
11.		0+170	20 x 20	83,8	2,10
		Berat Aspal rata-rata			2,34
1.	P.Hameran g – Coblosan (1,4 km)	0+090	20 x 20	66,40	1,66
2.		0+125	20 x 20	123,70	3,09
3.		0+200	20 x 20	108,30	2,71
4.		0+300	20 x 20	40,50	1,01



5.		0+400	20 x 20	122,20	3,06
6.		0+500	20 x 20	96,90	2,42
7.		0+600	20 x 20	103,70	2,59
8.		0+700	20 x 20	93,30	2,33
9.		0+800	20 x 20	89,80	2,25
10.		1+000	20 x 20	54,00	1,35
11.		1+200	20 x 20	77,80	1,96
12.		1+400	20 x 20	77,30	1,93
		Berat Aspal rata-rata			2,20

2) Lebar dan Panjang Jembatan :

Panjang / Lebar perkerasan jalan sesuai dengan gambar rencana untuk masing –masing ruas adalah sebagai berikut :

- Ruas P. Hamerang – Coblosan 1,4 km X 2,50 m ;
- Ruas Talegong – Salawi 2,5 km X 3,00 m ;
- Ruas Bungbulang – Mekar Mukti 3,2 km X 3,00 m ;
- Ruas Bojong Randu – Tegal Gede 1,5 km X 2,50 m ;
- Ruas Mekar Mukti – Jabar Selatan 3,5 km X 3,00 m ;

Dari pengukuran dilapangan diperoleh hasil sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut ini :

Tabel 2 : Lebar Perkerasan Jalan :

No	Nama Ruas Jalan	STA	Lebar Perkerasan (m)
1.	Talegong – Salawi (Seksi - 1)	0+40	3,60
2.			3,00
3.		0+150	
4.		0+325	2,80
5.		0+390	3,00
1.	Talegong – Salawi (Seksi - 2) (Panjang Total 2500m)	0+850	3,00
2.		0+100	3,26
3.		0+300	3,00
4.		0+400	3,00
5.		0+500	3,00
6.		0+600	3,00
7.		0+700	3,00
8.		0+800	3,00
9.		0+950	3,00
		1+300	2,80
	Lebar Rata-rata		3,03



Tabel – 2 Lanjutan

No	Nama Ruas Jalan	STA	Lebar Perkerasan (m)
1.	Bungbulang - Mekar Mukti (3200 m)	0+100	3,10
2.		0+425	3,40
3.		0+710	3,10
4.		1+050	3,70
5.		1+460	3,80
6.		1+750	3,60
7.		2+020	3,50
8.		2+500	3,20
9.		3+00	3,30
1.	M. Mukti - Jabar Selatan (3500 m)	0+100	3,00
2.		0+150	3,00
3.		0+290	3,00
4.		0+390	3,20
5.		0+750	3,20
6.		1+100	3,20
7.		1+550	2,90
8.		2+100	3,00
9.		2+625	3,10
10.		3+325	3,10
Lebar Rata-rata			3,25

Tabel – 2 lanjutan

No	Nama Ruas Jalan	STA	Lebar Perkerasan (m)
1.	Bojong Randu – T Gede (1500 m)	1+460	2,90
2.		1+300	2,60
3.		1+200	3,00
4.		1+150	3,00
5.		1+050	2,80
6.		0+890	2,70
7.		0+795	2,90
8.		0+700	2,70



9.		0+480	2,60
10		0+395	2,80
11.		0+170	2,90
	Lebar Rata-rata		2,81
1.	P. Hamerang - Coblosan (1400 m)	0+090	3,00
2.			3,10
		0+125	
3.		0+200	3,00
4.		0+300	3,05
5.		0+400	2,70
6.		0+500	3,00
7.		0+600	2,95
8.		0+700	2,85
9.		0+800	2,90
10.		1+000	2,50
11.		1+200	2,90
12.		1+400	2,90
	Lebar Rata-rata		2,90

Dengan kesimpulan bahwa dari hasil pengujian sebagaimana diuraikan di atas adalah :

Sesuai dengan spesifikasi, untuk tebal lapisan 5 cm, maka kebutuhan aspal adalah 4 kg/m dari hasil pengujian ekstrasi dilaboratorium diperoleh kandungan aspal rata-rata untuk masing – masing ruas adalah sebagai berikut :

1. Untuk Ruas Puncak Hamerang – Coblosan kandungan aspal rata – rata adalah 2,20 kg/m², tidak sesuai dengan spesifikasi karena ada kekurangan kadar aspal 1,8 kg/m ;
2. Untuk Ruas Talegong - Selawi kandungan aspal rata – rata adalah 2,27 kg/m², tidak sesuai dengan spesifikasi karena ada kekurangan kadar aspal 1,73 kg/m² ;
3. Untuk Ruas Bungbulang Mekar Mukti kandungan aspal rata – rata adalah 2,60 kg/m², tidak sesuai dengan spesifikasi tidak sesuai dengan

Hal. 69 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2009



spesifikasi karena ada kekurangan kadar aspal 1,4 kg/m² ;

4. Untuk Ruas Bojong Randu - Tegal Gede kandungan aspal rata – rata adalah 2,34 kg/m², tidak sesuai dengan spesifikasi tidak sesuai dengan spesifikasi karena ada kekurangan kadar aspal 1,66 kg/m² ;

5. Untuk Ruas Mekar Mukti – Jabar Selatan kandungan aspal rata – rata adalah 3,22 kg/m², tidak sesuai dengan spesifikasi tidak sesuai dengan spesifikasi karena ada kekurangan kadar aspal 0,78 kg/m² ;

Sedangkan panjang dan lebar perkerasan jalan untuk semua ruas, sesuai dengan rencana ;

- Bahwa berdasarkan data pencairan dana Proyek Perkuatan Badan Jalan di wilayah Garut Selatan tersebut, ternyata oleh Sdr. H. Ricky Agustian, SE. selaku Direktur PT. Tugu Mulia Utama telah diajukan sebesar Rp. 2.096.237.000,- dalam tiga tahap pencairan dan telah dibayarkan kepada Terdakwa I s/d V sesuai Kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan, dimana pengajuan pembayaran oleh Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE. tersebut adalah sebesar 100% dan telah disetujui oleh Pimpro Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos. sebesar 100% serta oleh Bendahara Proyek telah dibayar sebesar 100%. Padahal berdasarkan hasil pemeriksaan ahli sebagaimana diterangkan di atas ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan, sehingga dalam hal ini Terdakwa I s/d V bersama-sama dengan Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE. dan Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos. telah memanipulasi laporan penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa I s/d V seolah-olah telah selesai



dilaksanakan 100%, padahal kenyataannya tidak dilaksanakan sebagaimana bestek yang telah ditentukan ;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa I s/d V dan Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE., merupakan perbuatan memberi bantuan dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dilakukan oleh Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos. karena jabatan atau kedudukan selaku Pimpinan Proyek Perkuatan Badan Jalan yang bertentangan dengan ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden R.I Nomor : 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor : 81 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 9 ayat (5), Pasal 32 ayat (3), (4) dan Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I s/d V dan Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE., memberi bantuan terhadap Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos, telah menguntungkan diri sendiri Terdakwa I s/d V atau orang lain yaitu Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE, diantaranya yaitu menerima keuntungan dari pelaksanaan pekerjaan perkuatan badan jalan di Wilayah Garut Selatan yang disubkontrakkan kepada Terdakwa I s/d V sebesar 10% dari 10% keuntungan sub kontraktor atau sekurang-kurangnya sebesar Rp. 17.160.777,15 (belum termasuk PPN) dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Sub Kontraktor		Jumlah yang diterima PT. Tugu Mulya Utama	
	Nama	Nilai (Rp.)	Perhitungan	Jumlah (Rp.)
1.	CV. Arhacika Persada	452.100.550	10% xRp.452.100.550x10%	4.521.005,50
2.	CV. Purba Sari	452.088.225	10% xRp.452.088.225x10%	4.520.882,25
3.	CV. Satya Abadi	452.210.72	10%	4.522.107,25

Hal. 71 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2009



		5	xRp.452.210.725x10 %	
4.	CV. Halofik	179.844.62 5	10% xRp.179.844.625x10 %	1.798.335,90
5.	CV. Satria	179.833.59 0	10% xRp.179.833.590x10 %	1.798.335,90
JUMLAH		1.716.077. 715		17.160.777, 15

- Bahwa berdasarkan perhitungan BPKP perwakilan Propinsi Jawa Barat sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Investigatif atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas penggunaan dana Tanggap Darurat Dan Bencana Alam Pada APBN Tahun Anggaran 2004 di Pemerintah Kabupaten Garut Nomor : LAP-5868/PW10/5/2007 tanggal 19 Juli 2007, akibat perbuatan Terdakwa I s/d V memberi bantuan terhadap Sdr. H. RICKY AGUSTIAN, SE., dan Sdr. TATANG PERMANA, S.Sos, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Garut sebesar Rp. 324.684.027,15 (tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah lima belas sen), yaitu dari penyimpangan :
- Pekerjaan kurang / tidak sesuai bestek, didasarkan perbandingan volume menurut kontrak dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Penanganan Bencana Alam Kabupaten Garut, Pekerjaan Perkuatan Badan Jalan Paket Garut Selatan dan Garut Utara No. 2007 010 JPK 11 KAB tanggal – Maret 2007 dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum, sehingga diperoleh selisih volume pekerjaan, selanjutnya dikalikan dengan harga satuan menurut kontrak (sebelum PPN) berdasarkan Kontrak No. 602.1 / 10 / KONTRAK-PBA / APBN / BM / 2005 jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 307.523.250,- dengan rincian :



Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
Kontrak	34.850,00 m ²	Rp. 26.100	Rp.909.585.000
Hasil Pemeriksaan	23.067,50 m ²	Rp. 26.100	Rp.602.061.750
Kurang pekerjaan	11.782,50 m²		Rp.307.523.250

Berdasarkan hasil perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Lebar (m)	Panjang (m)	Rata-rata		Volume (M ²)	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
				Kg Aspal/ m ²	Tebal (cm)			
1	2	3	4	5	6=5:4Kgx 5cm	7=3x4x6: 5 cm	8	9
1.	Kontrak	2,5-3	12.100	4,00	5,00	38.850,00	26.100,00	909.585.000,00
2.	Hasil Pemeriksaan Ruas Jalan :							
	a Bung . bulan g- Mekar mukti	3,00	3.200	2,60	3,25	6.240,00	26.100,00	162.864.000,00
	b Mekar mukti - Jabar Selatan	3,00	3.500	3,22	4,03	8.452,50	26.100,00	220.610.250,00
	c Tale . gong- Sela awi	3,00	2.500	2,27	2,84	4.256,25	26.100,00	111.088.125,00
	d Bojon . g Rand u- Tegal Gede	2,50	1.500	2,34	2,93	2.193,75	26.100,00	57.256.875,00
	e Punc	2,50	1.400	2,20	2,75	1.925,00	26.100	50.242.50

Hal. 73 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2009



	akha me rang- Coblo san					,00	0,00
	JUMLAH	12.100			23.067, 50	26.100 ,00	602.061. 750,00
3	SELISIH (1-2)				11.182,5 0		307.523. 250,00

- Pelaksanaan pekerjaan perkuatan badan jalan di Wilayah Garut Selatan disubkontrakkan, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah sekurang-kurangnya sebesar Rp. 17.160.777,15 yaitu merupakan bagian keuntungan yang diterima PT. Tugu Mulya Utama dari para Sub Kontraktor, dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Sub Kontraktor		Jumlah yang diterima PT. Tugu Mulya Utama	
	Nama	Nilai (Rp.)	Perhitungan	Jumlah (Rp.)
1.	CV. Arhacika Persada	452.100.550	10% xRp.452.100.550x10 %	4.521.005,50
2.	CV. Purba Sari	452.088.225	10% xRp.452.088.225x10 %	4.520.882,25
3.	CV. Satya Abadi	452.210.725	10% xRp.452.210.725x10 %	4.522.107,25
4.	CV. Halofik	179.844.625	10% xRp.179.844.625x10 %	1.798.335,90
5.	CV. Satria	179.833.590	10% xRp.179.833.590x10 %	1.798.335,90
	JUMLAH	1.716.077. 715		17.160.777, 15

- Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan



atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ayat (1), (2) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut tanggal 17 November 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. Ir. RAJAB PRILYADI bin KAROM SYAM, Terdakwa II. AGUS RIDWAN bin H.SYAIFUDIN, Terdakwa III. H. ENDANG RUSHENDAR bin E. ROCHMAN, Terdakwa IV. HENDARMAN bin ACHMAD MUNTARA, Terdakwa V. HARIS bin HUSNADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Membantu melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 ayat (1) (2) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I. Ir. RAJAB PRILYADI bin KAROM SYAM, Terdakwa II. AGUS RIDWAN bin H. SYAIFUDIN, Terdakwa III. H. ENDANG RUSHENDAR bin E. ROCHMAN, Terdakwa IV. HENDARMAN bin ACHMAD MUNTARA, Terdakwa V. HARIS bin HUSNADIN dengan pidana penjara masing-masing selama : **5 (lima) Tahun** dengan perintah agar mereka Terdakwa ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida selama : 6 (enam) bulan kurungan ;**
4. Menghukum mereka Terdakwa I. Ir. RAJAB PRILYADI bin KAROM SYAM, Terdakwa II. AGUS RIDWAN bin H. SYAIFUDIN, Terdakwa III. H. ENDANG RUSHENDAR bin E. ROCHMAN, Terdakwa IV. HENDARMAN bin ACHMAD MUNTARA, Terdakwa V. HARIS bin HUSNADIN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.

Hal. 75 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2009



307.523.250,- (tiga ratus tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan perincian :

Terdakwa I. **Ir. RAJAB PRILYADI bin KAROM SYAM** sebesar Rp. 53.439.750,- ;

Terdakwa II. **AGUS RIDWAN bin H. SYAIFUDIN** sebesar Rp. 87.696.000,- ;

Terdakwa III. **H. ENDANG RUSHENDAR bin E. ROCHMAN** sebesar Rp. 84.661.875,- ;

Terdakwa IV. **HENDARMAN bin AHMAD MUNTARA** sebesar Rp. 41.107.500,- ;

Terdakwa V. **HARIS bin HUSNADIN** sebesar Rp. 40.618.125,- ;

dan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel surat-surat Permohonan Bantuan Dana untuk Penanganan Bencana Alam bidang Prasarana Transportasi Jalan di Kabupaten Garut ;
2. Surat dari Bupati Garut kepada Menkipraswil Nomor : 466.1/325/Bina Marga tanggal Februari 2004 perihal Permohonan Bantuan Dana untuk penanganan Bencana Alam bidang Prasarana Transportasi Jalan di Kabupaten Garut ditandatangani oleh AGUS SUPRIADI ;
3. Lampiran Surat Nomor : 466.1/325/Bina Marga tanggal Februari 2004 tentang Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Proyek Penanganan Bencana Alam, pekerjaan Perkuatan Badan Jalan dan Rehabilitasi Jembatan tertanggal Februari 2004 ditandatangani oleh Ir. DENNY SUHERLAN, M.Si dan AGUS SUPRIADI ;
4. Lampiran foto-foto bencana alam ;



5. Surat Camat Sukawening, Pangatikan dan Cibat u kepada Bupati Kabupaten Garut Nomor : 620/169-Kec. tertanggal 20 Oktober 2004 perihal permohonan pengaspalan Hotmix jalan Cihuni-Cibatu ditandatangani oleh Drs. AJAT SUDRAJAT, Drs. Khibban dan Drs. Lili R. Ali Yubnu ;
6. Surat Camat Mekarmukti kepada Bupati Garut Nomor : 620/09-Kec tertanggal 19 Januari 2004 perihal permohonan perbaikan jalan ditandatangani oleh Drs. Imam Prayogi berikut Peta Wilayah Kecamatan Mekarmukti dan foto kondisi fisik jalan ;
7. Surat Camat Samarang kepada Bupati Garut Nomor : 620/82-Kec tertanggal 08 April 2003 perihal permohonan perbaikan jalan ditandatangani oleh Drs. Aang Suhana, M.Si ;
8. Surat Bupati Garut kepada Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Garut Nomor : 630/1372/LHKP tertanggal 14 Juli 2004 tentang Pengecatan Jembatan ditandatangani oleh Agus Supriadi ;
9. Surat Camat Singajaya kepada Bupati Garut Nomor : 631/XII/208-Kec tertanggal 03 Desember 2003 perihal Permohonan Bantuan Rehab Jembatan ditandatangani oleh Drs. Bambang Saca Kusuma ;
10. Surat Perwakilan Himpunan Mahasiswa Pakenjeng Selatan kepada Bupati Garut Nomor : 05/ALS/II/04 tanggal 04 Februari 2004 perihal tindak lanjut pengaspalan jalan Bojongrandu - Tegalgede ditandatangani oleh Tatang Agit Sumirat, Ade Manadin, Drs. Asep Somantri dan Jahidin berikut lampiran Dasar Pemikiran Kronologis ;
11. Surat Camat Talegong kepada Bupati Kabupaten Garut Nomor : 620/45-Kec/2003, tertanggal 25 April 2003 perihal proyek pengaspalan jalan Kabupaten ditandatangani oleh Drs. Sutarm an ;
12. Surat Camat Talegong Nomor : 620/107-Kec/2003 tertanggal 06 Oktober 2003 perihal Permohonan Biaya ditandatangani oleh Drs. APIP Rumdana ;
13. Surat dari Bupati Garut kepada Menkipraswil Nomor : 360 / 1076 / Pemb tanggal 07 Juni 2004, perihal Permohonan Anggaran Biaya

Hal. 77 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tambahan untuk Penanggulangan Bencana Alam bidang Prasarana Transportasi Jalan di Kabupaten Garut ditandatangani oleh AGUS SUPRIADI berikut lampiran Rekapitulasi Rencana Penanganan Tanggap darurat Akibat Bencana Alam bidang Prasarana Transportasi Jalan di Kabupaten Garut Tahun 2004 tertanggal 7 Juni 2004 ditandatangani oleh Ir. DENNY SUHERLAN, M.Si ;
Surat Bupati Garut kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Nomor : 900/2269/Bina Marga tanggal 10 November 2004 perihal permohonan pencairan dana pasca bencana alam ditandatangani oleh AGUS SUPRIADI, berikut :

- a. Surat Pernyataan Bupati Garut tanggal 10 November 2004 ditandatangani oleh AGUS SUPRIADI ;
- b. Surat Tugas dari Bupati Garut kepada Ir. DENNY SUHERLAN, M.Si dan ADENG SUDJARMONO, St.,M.Si tanggal 10 November 2004 ditandatangani oleh AGUS SUPRIADI ;
- c. Lembar Kerja (LK) Kegiatan Perkuatan Badan Jalan dari Dinas Bina Marga tanggal November 2004 ditandatangani oleh Ir. DENNY SUHERLAN, M.Si dan AGUS SUPRIADI ;
- d. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 110/KM-3-43/SKOR/2004 tanggal 13 Desember 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2004 ;
- e. Surat Perintah Membayar dari Menteri Keuangan Nomor : 752142V/096118 tanggal 24 Desember 2004 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditandatangani oleh Drs. ADANG SAMPURNO ;
- f. Kwitansi Pemkab Garut senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanggal Desember 2004 ditandatangani oleh KUPARMAN, S.Sos ;
- g. Surat Permintaan Pembayaran Rutin (Lembar A) senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanggal Desember 2004 ditandatangani oleh KUPARMAN, S.Sos ;



- h. Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut kepada Bupati Garut Nomor : 602.1/85/BM/2004 tanggal 16 Desember 2004 perihal Permohonan Persetujuan Penunjukkan Langsung Tanpa Lelang ditandatangani oleh Ir. DENNY SUHERLAN, M.Si ;
- i. Surat Pernyataan tentang sifat Pekerjaan dari kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut tertanggal 16 Desember 2004, yang ditandatangani oleh Ir. DENNY SUHERLAN, M.Si dan Bupati AGUS SUPRIADI ;
- j. Surat Persetujuan Penunjukkan Langsung Tanpa lelang oleh Bupati Garut (Keppres 80 Tahun 2003 Bab II Bagian Ketujuh Paragraf Pertama Pasal 17 (5) ;
- k. Permohonan Penunjukkan Langsung terhadap PT. Debbi Citra Pratama dari kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut tanggal 16 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Ir. DENNY SUHERLAN, M.Si ;
- l. Saran teknis dari Asisten Sekda II Kabupaten Garut tanggal 17 Desember 2004 ditandatangani oleh Drs. H. MAMAN SUTASMAN ;
- m. Persetujuan Penunjukkan Langsung dari Bupati Garut No. 620.21 / 2581 / DBM tanggal 17 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Bupati Garut AGUS SUPRIADI ;
- n. Surat Pernyataan tentang sifat Pekerjaan dari kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut tertanggal 16 Desember 2004, yang ditandatangani oleh Ir. DENNY SUHERLAN, M.Si, Drs. MAMAN SUTASMAN dan Bupati AGUS SUPRIADI ;
- o. Permohonan Penunjukkan Langsung terhadap PT. Tugu Mulya Utama dari kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut tanggal 16 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Ir. DENNY SUHERLAN, M.Si ;

Hal. 79 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2009



p. Saran teknis dari Asisten Sekda II Kabupaten Garut tanggal 17 Desember 2004 ditandatangani oleh Drs. H. MAMAN SUTASMAN ;

q. Persetujuan Penunjukkan Langsung dari Bupati Garut No. 602.21 / 2581 / DBM tanggal 17 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Bupati AGUS SUPRIADI ;

r. Keputusan Bupati Garut No. 620 / Kep-385-DPU tanggal 17 Desember 2004 tentang Penetapan Lokasi Penerima BM / 2004 Dana Bantuan Tanggap Darurat Penanganan Pasca Bencana Alam Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Kebinamargaan melalui Dana Cadangan Umum Tahun 2004 ditandatangani oleh Bupati AGUS SUPRIADI ;

14. Buku Kontrak No. 602.1/11/KONTRAK-PBA/APBN/BM/2005 tanggal 5 Januari 2005 tentang pekerjaan Perkuatan Badan Jalan Wilayah Garut Selatan, Penyedia Jasa Konstruksi PT. Tugu Mulya Utama ;

15. Buku Kontrak No. 602.1/11/KONTRAK-PBA/APBN/BM/2005, tanggal 5 Januari 2005 tentang pekerjaan Perkuatan Badan Jalan Wilayah Garut Utara, Penyedia Jasa Konstruksi PT. Debby Citra Pratama ;

16. Buku Laporan Hasil Evaluasi dan Negosiasi Penunjukkan Langsung Proyek Penanganan Bencana Alam Kabupaten Garut, pekerjaan Perkuatan Badan Jalan Wilayah Garut Selatan Penyedia Jasa Konstruksi PT. Tugu Mulya Utama ;

17. Buku Laporan Hasil Evaluasi dan Negosiasi Penunjukkan Langsung Proyek Penanganan Bencana Alam Kabupaten Garut, pekerjaan Perkuatan Badan Jalan Wilayah Garut Selatan Penyedia Jasa Konstruksi PT. Debby Citra Pratama ;

18.1 (satu) bundel gambar Rencana Kegiatan Perkuatan Badan Jalan Dana APBN Pemerintah Kabupaten Garut Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Bidang Bina Teknik Jl. Raya Samarang No. 117 / FAX (0262) 233730 Garut berisi 54 lembar ;

19. Job Mix Formula AC WEARING COARSE Proyek Perkuatan Badan Jalan Wilayah Garut Utara ;



20. Surat Keputusan Bupati Garut No. tanggal tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Penanggungjawab Proyek, Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek ;

BARANG BUKTI TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

6. Menetapkan agar mereka Terdakwa I s/d V, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Garut No. 193 / Pid.B / 2008 / PN.GRT., tanggal 23 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa :

I. Ir. RAJAB PRILYADI BIN KAROM SYAM ;

II. AGUS RIDWAN Bin H. SYAIFUDIN ;

III. H. ENDANG RUSHENDAR Bin E. ROCHMAN ;

IV. HENDARMAN Bin ACHMAD MUNTARA, dan ;

V. HARIS Bin HUSNADIN ;

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT**" ;

1. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun ;
2. Menghukum para Terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada para Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa **pidana kurungan** masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel surat-surat Permohonan Bantuan Dana untuk Penanganan Bencana Alam bidang Prasarana Transportasi Jalan di Kabupaten Garut ;

2. Surat dari Bupati Garut kepada Menkipraswil Nomor : 466.1/325/Bina Marga tanggal Februari

Hal. 81 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2009



2004 perihal Permohonan Bantuan Dana untuk penanganan Bencana Alam bidang Prasarana Transportasi Jalan di Kabupaten Garut ditandatangani oleh AGUS SUPRIADI ;

3. Lampiran Surat Nomor : 466.1/325/Bina Marga tanggal Februari 2004 tentang Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Proyek Penanganan Bencana Alam, pekerjaan Perkuatan Badan Jalan dan Rehabilitasi Jembatan tertanggal Februari 2004 ditandatangani oleh Ir. DENNY SUHERLAN, M.Si ;
4. Lampiran foto-foto bencana alam ;
5. Surat Camat Sukawening, Pangatikan dan Cibatu kepada Bupati Kabupaten Garut Nomor : 620/169-Kec. tertanggal 20 Oktober 2004 perihal permohonan pengaspalan Hotmix jalan Cihuni-Cibatu ditandatangani oleh Drs. AJAT SUDRAJAT, Drs. KHIIBBAN dan Drs. LILI R. ALI YUBNU ;
6. Surat Camat Mekarmukti kepada Bupati Garut Nomor : 620/09-Kec tertanggal 19 Januari 2004 perihal permohonan perbaikan jalan ditandatangani oleh Drs. IMAM PRAYOGI berikut Peta Wilayah Kecamatan Mekarmukti dan foto kondisi fisik jalan ;
7. Surat Camat Samarang kepada Bupati Garut Nomor : 620/82-Kec tertanggal 08 April 2003 perihal permohonan perbaikan jalan ditandatangani oleh Drs. AANG SUHANA, M.Si ;
8. Surat Bupati Garut kepada Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Garut Nomor : 630/1372/LHKP tertanggal 14 Juli 2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengecatan Jembatan ditandatangani oleh
AGUS SUPRIADI ;

9. Surat Camat Singajaya kepada Bupati Garut
Nomor : 631/XII/208-Kec tertanggal 03
Desember 2003 perihal Permohonan Bantuan
Rehab Jembatan ditandatangani oleh Drs.
BAMBANG SACA KUSUMA ;
10. Surat Perwakilan Himpunan Mahasiswa
Pakenjeng Selatan kepada Bupati Garut
Nomor : 05/ALS/II/04 tanggal 04 Februari 2004
perihal tindak lanjut pengaspalan jalan
Bojongrandu - Tegalgede ditandatangani oleh
TATANG AGIT SUMIRAT, ADE MANADIN, Drs.
ASEP SOMANTRI dan JAHIDIN berikut
lampiran Dasar Pemikiran Kronologis ;
11. Surat Camat Talegong kepada Bupati
Kabupaten Garut Nomor : 620/45-Kec/2003,
tertanggal 25 April 2003 perihal proyek
pengaspalan jalan Kabupaten ditandatangani
oleh Drs. SUTARMAN;
12. Surat Camat Talegong Nomor : 620/107-
Kec/2003 tertanggal 06 Oktober 2003
perihal Permohonan Biaya ditandatangani oleh
Drs. APIP RUMDANA ;
13. Surat dari Bupati Garut kepada Menkipraswil
Nomor : 360 / 1076 / Pemb tanggal 07 Juni
2004, perihal Permohonan Anggaran Biaya
Tambahan untuk Penanggulangan Bencana
Alam bidang Prasarana Transportasi Jalan di
Kabupaten Garut ditandatangani oleh AGUS
SUPRIADI berikut lampiran Rekapitulasi
Rencana Penanganan Tanggap darurat Akibat
Bencana Alam bidang Prasarana Transportasi

Hal. 83 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan di Kabupaten Garut Tahun 2004
tertanggal 7 Juni 2004 ditandatangani oleh Ir.
DENNY SUHERLAN, M.Si ;

Surat Bupati Garut kepada Direktur Jenderal Anggaran dan
Perimbangan Keuangan Nomor : 900/2269/Bina Marga tanggal
10 November 2004 perihal permohonan pencairan dana pasca
bencana alam ditandatangani oleh AGUS SUPRIADI, berikut :

- a. Surat Pernyataan Bupati Garut tanggal 10
November 2004 ditandatangani oleh
AGUS SUPRIADI ;
- b. Surat Tugas dari Bupati Garut kepada Ir.
DENNY SUHERLAN, M.Si dan ADENG
SUDJARMONO, St.,M.Si tanggal 10
November 2004 ditandatangani oleh
AGUS SUPRIADI ;
- c. Lembar Kerja (LK) Kegiatan Perkuatan
Badan Jalan dari Dinas Bina Marga
tanggal November 2004 ditandatangani
oleh Ir. DENNY SUHERLAN, M.Si dan
AGUS SUPRIADI ;
- d. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor :
110/KM-3-43/SKOR/2004 tanggal 13
Desember 2004 tentang Otorisasi
Anggaran Belanja Rutin Tahun 2004 ;
- e. Surat Perintah Membayar dari Menteri
Keuangan Nomor : 752142V/096118
tanggal 24 Desember 2004 sebesar Rp.
5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
ditandatangani oleh Drs. ADANG
SAMPURNO ;
- f. Kwitansi Pemkab Garut senilai Rp.
5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)



tanggal Desember 2004 ditandatangani
oleh KUPARMAN, S.Sos ;

- g. Surat Permintaan Pembayaran Rutin
(Lembar A) senilai Rp.
5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

tanggal Desember 2004 ditandatangani
oleh KUPARMAN, S.Sos ;

- h. Surat Kepala Dinas PU Bina Marga
Kabupaten Garut kepada Bupati Garut
Nomor : 602.1/85/BM/2004 tanggal 16
Desember 2004 perihal Permohonan
Persetujuan Penunjukkan Langsung
Tanpa Lelang ditandatangani oleh Ir.
DENNY SUHERLAN, M.Si ;

- i. Surat Pernyataan tentang sifat Pekerjaan
dari kepala Dinas PU Bina Marga
Kabupaten Garut tertanggal 16 Desember
2004, yang ditandatangani oleh Ir.
DENNY SUHERLAN, M.Si dan Bupati
AGUS SUPRIADI ;

- j. Surat Persetujuan Penunjukkan
Langsung Tanpa lelang oleh Bupati Garut
(Keppres 80 Tahun 2003 Bab II Bagian
Ketujuh Paragraf Pertama Pasal 17 (5) ;

- k. Permohonan Penunjukkan Langsung
terhadap PT. Debbi Citra Pratama dari
kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten
Garut tanggal 16 Desember 2004 yang
ditandatangani oleh Ir. DENNY
SUHERLAN, M.Si ;

- l. Saran teknis dari Asisten Sekda II
Kabupaten Garut tanggal 17

Hal. 85 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2009



Desember 2004 ditandatangani oleh Drs.
H. MAMAN SUTASMAN ;

m. Persetujuan Penunjukkan Langsung dari
Bupati Garut No. 620.21 / 2581 / DBM
tanggal 17 Desember 2004 yang
ditandatangani oleh Bupati Garut AGUS
SUPRIADI ;

n. Surat Pernyataan tentang sifat Pekerjaan
dari kepala Dinas PU Bina Marga
Kabupaten Garut tertanggal 16 Desember
2004, yang ditandatangani oleh Ir.
DENNY SUHERLAN, M.Si, Drs. MAMAN
SUTASMAN dan Bupati AGUS
SUPRIADI ;

o. Permohonan Penunjukkan Langsung
terhadap PT. Tugu Mulya Utama dari
kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten
Garut tanggal 16 Desember 2004 yang
ditandatangani oleh Ir. DENNY
SUHERLAN, M.Si ;

p. Saran teknis dari Asisten Sekda II
Kabupaten Garut tanggal 17
Desember 2004 ditandatangani oleh Drs.
H. MAMAN SUTASMAN ;

q. Persetujuan Penunjukkan Langsung dari
Bupati Garut No. 602.21 / 2581 / DBM
tanggal 17 Desember 2004 yang
ditandatangani oleh Bupati AGUS
SUPRIADI ;

r. Keputusan Bupati Garut No. 620 /
Kep-385-DPU tanggal 17
Desember 2004 tentang Penetapan
Lokasi Penerima BM / 2004 Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Tanggap Darurat Penanganan
Pasca Bencana Alam Bidang Pekerjaan
Umum Sub Bidang Kebinamargaan
melalui Dana Cadangan Umum Tahun
2004 ditandatangani oleh Bupati AGUS
SUPRIADI ;

14. Buku Kontrak No. 602.1/11/KONTRAK-PBA/APBN/BM/2005
tanggal 5 Januari 2005 tentang pekerjaan Perkuatan Badan
Jalan Wilayah Garut Selatan, Penyedia Jasa Konstruksi PT.
Tugu Mulya Utama ;
 15. Buku Kontrak No. 602.1/11/KONTRAK-PBA/APBN/BM/2005,
tanggal 5 Januari 2005 tentang pekerjaan Perkuatan Badan
Jalan Wilayah Garut Utara, Penyedia Jasa Konstruksi PT.
Debbi Citra Pratama ;
 16. Buku Laporan Hasil Evaluasi dan Negosiasi Penunjukkan
Langsung Proyek Penanganan Bencana Alam Kabupaten
Garut, pekerjaan Perkuatan Badan Jalan Wilayah Garut
Selatan Penyedia Jasa Konstruksi PT. Tugu Mulya Utama ;
 17. Buku Laporan Hasil Evaluasi dan Negosiasi Penunjukkan
Langsung Proyek Penanganan Bencana Alam Kabupaten
Garut, pekerjaan Perkuatan Badan Jalan Wilayah Garut
Selatan Penyedia Jasa Konstruksi PT. Debbi Citra Pratama ;
 18. 1 (satu) bundel gambar Rencana Kegiatan Perkuatan Badan
Jalan Dana APBN Pemerintah Kabupaten Garut Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga Bidang Bina Teknik Jl. Raya
Samarang No. 117 / FAX (0262) 233730 Garut berisi 54
lembar ;
 19. Job Mix Formula AC WEARING COARSE Proyek Perkuatan
Badan Jalan Wilayah Garut Utara ;
 20. Surat Keputusan Bupati Garut No. tanggal tentang
Penunjukkan dan Pengangkatan Penanggungjawab Proyek,
Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek ;
- TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA INI ;

Hal. 87 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 52 / Pid / 2009 / PT.Bdg., tanggal 17 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 23 Desember 2008 Nomor : 193/Pid/B/2008/PN.Grt., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing - masing No. 07 / Akta.Pen.Pid. / 2009 / PN.Grt Jo. No. 193 / Pid.B / 2008 / PN.Grt dari Jaksa/Penuntut Umum dan No. 8 / Akta.Pen.Pid. / 2009 / PN.Grt. Jo. No. 193 / Pid.B / 2008 / PN.Grt. dari Terdakwa yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Garut yang menerangkan, bahwa masing - masing pada tanggal 19 Mei 2009 dan tanggal 25 Mei 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan para Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi masing - masing bertanggal 29 Mei 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum dan tanggal 04 Juni 2009 dari para Terdakwa, masing - masing sebagai Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 01 Juni 2009 dan tanggal 05 Juni 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan para Terdakwa, masing - masing pada tanggal 12 Mei 2009 dan Jaksa/ Penuntut Umum serta para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing - masing pada tanggal 19 Mei 2009 dan tanggal 25 Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut masing - masing pada tanggal 01 Juni 2009 dan tanggal 05 Juni 2009



dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. ALASAN-ALASAN KASASI JAKSA/PENUNTUT UMUM SELAKU PEMOHON KASASI I :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah keliru dalam menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat dan benar yaitu sebagai berikut :

- Bahwa dalam pertimbangannya Judex Facti mengambil alih sepenuhnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dengan memandang tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara lebih mendasar (vide pertimbangan hal 66) yang menurut hemat kami Judex Facti keliru berpendapat sedemikian karena dalam hal perkara yang dimintakan Banding baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasehat Hukumnya (vide Pasal 67 jo Pasal 233 KUHP) tidak diperlukan hal-hal baru (novum) sebagaimana disyaratkan dalam upaya hukum Pemeriksaan Kembali (PK) sehingga seharusnya Judex Facti melakukan pengujian menyeluruh apakah putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah sesuai dan tepat tanpa harus mencari apakah ada hal-hal baru untuk dipertimbangkan. Judex Facti juga telah keliru menafsirkan unsur secara melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan H. Ricky Agustian – Direktur Utama PT. Tugu Mulya Utama yang telah mengalihkan 5 item pekerjaan dari 6 item pekerjaan pada proyek perkuatan badan jalan wilayah Garut Selatan adalah merupakan suatu bentuk pengalihan tanggungjawab kepada para Terdakwa yang bertentangan dengan Pasal 32 ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan

Hal. 89 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2009



Jasa sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 61 Tahun 2004 yang menyatakan “Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak lain” ;

- Dengan demikian yang telah mengalihkan pekerjaan bertentangan dengan Pasal 32 ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tersebut adalah Sdr. H. RICKY AGUSTIAN bukanlah para Terdakwa dimana di dalam Keppres dimaksud tidak diatur apakah yang menerima pekerjaan seperti yang dilakukan oleh para Terdakwa dari Sdr. H. RICKY AGUSTIAN bertentangan dengan Keppres dimaksud sehingga dengan demikian pengertian secara melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 32 ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dimaksud ditujukan kepada Sdr. H. RICKY AGUSTIAN bukanlah ditujukan terhadap para Terdakwa ;
- Bahwa adanya bentuk-bentuk perbuatan mereka Terdakwa I s/d V yang telah menerima pengalihan pekerjaan kegiatan Perkuatan Badan Jalan di wilayah Garut Selatan TA 2005 dari saksi H. RICKY AGUSTIAN serta melaksanakan pekerjaan dimaksud yang tidak sesuai dengan Rencana Kerja Satuan/RKS atau bestek kegiatan dan dengan menerima pembayaran dana yang dicairkan dari pos anggaran kegiatan dimaksud dapat dipandang sebagai bentuk perbuatan pembantuan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa I s/d V terhadap saksi H. RICKY AGUSTIAN **karena telah mempermudah atau mendorong dilakukannya sesuatu kejahatan oleh orang lain dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan membantu melakukan kejahatan** kepada orang lain yakni saksi H. RICKY AGUSTIAN dimana pengalihan pekerjaan dilarang menurut Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ;
- Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Garut dimaksud tidak memuat status penahanan yang tegas terhadap Terdakwa dengan tidak memuat klausul "segera ditahan" sehingga



membuat suatu kondisi dimana Terdakwa dihukum penjara akan tetapi tidak dapat segera ditahan. Bahwa menurut Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Surat Putusan Pemidanaan harus memuat "perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan". Bahwa status terpidana dalam hal penahanan sangat esensial bagi penegakan hukum khususnya Tindak Pidana Korupsi karena memberikan celah hukum bagi terpidana untuk melakukan hal-hal yang dapat mengganggu pelaksanaan putusan dimaksud ;

- Bahwa Judex Facti yang pertimbangannya mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya Menghukum para Terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada para Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan "bertentangan dengan ancaman pidana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang termuat dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan merupakan dakwaan yang terbukti menurut Putusan Majelis Hakim dimaksud dimana ancaman pidana denda Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 secara limitatif telah ditegaskan yakni denda adalah paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sehingga penjatuhan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- oleh putusan Judex Facti lebih rendah dari ancaman minimal pidana denda dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dimaksud dengan demikian telah terdapat kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya ;
- Bahwa Judex Facti yang pertimbangannya mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa

Hal. 91 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2009



uang pengganti kepada para Terdakwa padahal dalam pertimbangannya halaman 237 Majelis Hakim berpendapat :

Menimbang bahwa dana sebesar 95 % dari nilai Kontrak Rp. 2.096.237.000,00 (dua milyar sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang disebutkan oleh H. Ricky Agustian pada kenyataannya kemudian telah diserahkan kepada para Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan perkuatan badan jalan wilayah Garut Selatan dengan rincian sebagai berikut :

- Terdakwa I menerima pembayaran sebesar 95 % X Rp. 452.088.255,00 = Rp. 429.483.842,25 ;
- Terdakwa II menerima pembayaran sebesar 95 % X Rp. 452.100.550,00 = Rp. 429.495.522,50 ;
- Terdakwa III menerima pembayaran sebesar 95 % X Rp. 452.210.725,00 = Rp. 429.600.188,75 ;
- Terdakwa IV menerima pembayaran sebesar 95 % X Rp. 179.833.950,00 = Rp. 170.842.252,50 ;
- Terdakwa V menerima pembayaran sebesar 95 % X Rp. 179.844.625,00 = Rp. 170.852.393,75 ;

Bahwa Majelis Hakim berpendapat terdapat keuntungan sebesar Rp. 307.527.250,- dari pekerjaan yang dilakukan oleh para Terdakwa untuk Sdr. H. Ricky Agustian ;

Bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah nyata Majelis Hakim berpendapat terdapat keuntungan yang diperoleh oleh para Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut yang tidak sesuai dengan bestek namun keuntungan yang diperoleh oleh para Terdakwa tersebut dipandang oleh Majelis Hakim sebagai keuntungan dari Sdr. H. Ricky Agustian padahal nyata-nyata keuntungan tersebut diperoleh dan diterima oleh para Terdakwa ;

Bahwa dengan demikian terdapat kekayaan/uang yang diperoleh oleh para Terdakwa dari melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai bestek dimaksud yang menurut Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak



Pidana Korupsi maka kepada para Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti ;

II. ALASAN-ALASAN KASASI PARA TERDAKWA SELAKU
PEMOHON KASASI II:

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Garut salah dalam menerapkan hukum pembuktian atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu :

1. Keberatan atas pembuktian “Unsur Melawan Hukum” dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa para Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Garut dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan dalam halaman 223 Putusan Pengadilan Negeri Garut ;

Bahwa **JUDEX FACTI SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM**

PEMBUKTIAN karena di muka persidangan semua saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan bukti-bukti surat, jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut teliti dan jeli dalam menilai hasil pembuktian di muka persidangan, maka para Terdakwa TIDAK TERBUKTI sebagai Subkontraktor dari PT. Tugu Mulya Utama untuk mengerjakan pekerjaan proyek penanganan bencana alam Kabupaten Garut pekerjaan penguatan badan jalan Wilayah Garut Selatan ;

Bahwa berdasarkan bukti surat No. 14 sebagaimana diuraikan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Garut hal. 245 bahwa PT. Tugu Mulya Utama Baru membuat kontrak untuk mengerjakan perkuatan badan jalan di Wilayah Garut Selatan 2005, sesuai dengan Buku Kontrak No. 602.1 / 11 / KONTRAK-PBA / APBN / BM / 2005 tanggal 5 Januari 2005 tentang pekerjaan perkuatan badan jalan di Wilayah Garut Selatan, penyedia jasa konstruksi PT. Tugu Mulya Utama;

Bahwa sedangkan berdasarkan keterangan saksi Notaris Osye Anggandari, SH, para Terdakwa dan Saksi H. Ricky Agustian, SE menandatangani akta Kuasa Direktur pada tanggal 24 Desember 2004,

Hal. 93 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2009



(sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Garut hal. 212) ;

Bahwa dari fakta hukum tersebut, terbukti bahwa pembuatan kuasa Direktur tidak didasarkan kepada Kontrak, karena pembuatan kuasa direktur lebih dulu dibuat (24 Desember 2004) daripada Kontrak antara PT. Tugu Mulya Utama dengan Pemda Garut (5 Januari 2005) ;

Bahwa di dalam Kuasa Direktur tidak dicantumkan adanya kewenangan dari para Terdakwa untuk menagih langsung pembayaran pekerjaan kepada Pemda Garut, dan Para Terdakwa tidak pula diberikan kewenangan / kuasa untuk mengambil uang kepada Pemda Garut, dan Direktur PT. Tugu Mulya Utama tidak juga memberikan kuasa kepada Pemda Garut (Pimpro) untuk mengalihkan pembayaran dari Rekening Pemda Garut kepada Rekening Para Terdakwa ;

Bahwa nilai kontrak yang ada dalam Surat Kuasa Direktur dengan nilai kontrak PT. Tugu Mulya Utama dengan Pemda Garut nilainya sama sehingga dapat disimpulkan secara hukum, Para Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari nilai proyek, dan dipersidangan saksi H. Ricky Agustian, SE sebagai Direktur PT. Tugu Mulya Utama hanya memberikan gaji kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- / bulan ;

Bahwa disamping itu, berdasarkan keterangan saksi yang dikutip dari Putusan

Pengadilan terbukti bahwa tidak ada pengalihan tanggungjawab dari PT. Tugu Mulya Utama kepada Para Terdakwa, karena setiap laporan kemajuan pekerjaan dan pengajuan pembayaran semua termin semuanya dilakukan oleh PT. Tugu Mulya Utama ;

Dengan demikian kesimpulan Judex Facti yang menyatakan adanya tanggungjawab pekerjaan proyek penguatan badan jalan di wilayah Garut Selatan telah beralih kepada Para Terdakwa berdasarkan akta kuasa tanggal 24 Desember 2004 yang dibuat oleh Direktur PT. Tugu Mulya Utama dengan para Terdakwa dihadapan Notaris Osye Anggandari, SH, TIDAK DAPAT DIPERTAHANKAN LAGI karena bukti



tersebut tidak dapat membuktikan adanya pengalihan pekerjaan sesuai dengan kontrak ;

Bahwa dengan demikian, para Terdakwa tidak terbukti sebagai subkontraktor dari PT. Tugu Mulya Utama dalam pengerjaan penguatan badan jalan di Wilayah Garut Selatan ;

Demikian pula menurut hukum, para Terdakwa Tidak Bisa Dimintai pertanggungjawaban Pidana sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Sedangkan mengenai adanya kesimpulan pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Tugu Mulya Utama dalam penguatan badan jalan di Wilayah Garut Selatan tidak sesuai dengan bestek sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan hal. 219 dan 220 merupakan kesimpulan yang didasarkan kepada uji laboratorium pada tahun 2007, sedangkan proyek telah selesai pada bulan April 2005 ;

Bahwa proyek yang dikerjakan oleh Saksi H. Ricky Agustian, SE selaku Direktur PT. Tugu Mulya Utama telah selesai dikerjakan dan dibuat berita acara serah terima kedua akhir pekerjaan sesuai dengan berita acara serah terima kedua akhir pekerjaan Nomor 956/BASTKP/2005 tanggal 10 Mei 2005 ;

Bahwa disamping adanya berita acara pemeriksaan pekerjaan juga atas pekerjaan penguatan badan jalan di wilayah Garut Selatan tersebut telah dilakukan pula pengujian laboratorium oleh Laboratorium Pengujian Lahan dan Bahan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut tertanggal 1 Mei 2005, yang melakukan pengujian terhadap :

- Data hasil pengujian gradasi analisa saringan agregat ;
- Data hasil pengujian abrasi test ;
- Data hasil pengujian lapis asphalt resap pelekat dan lapis asphalt pelekat ;
- Data hasil pengujian campuran beton K 225 dan K 175 ; dan
- Data hasil pengujian ekstraksi test pada pekerjaan lapisan penetrasi makadam ;

Hal. 95 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2009



Dari hasil penelitian itu Dinas PU Bina Marga Kab. Garut telah mengeluarkan *back up quality* berupa laporan data hasil pemeriksaan proyek penanganan bencana alam Kabupaten Garut dana APBN Tahun Anggaran 2004, lokasi di Kecamatan Bungbulang, Mekarmukti, Talegong, Pakenjeng, Cisewu, Singajaya dan Cisompet ;

Bahwa dari hasil *back up quality* tersebut, Dinas PU Bina Marga Kab. Garut menyatakan proyek yang dilakukan oleh Saksi H. Ricky Agustian, SE selaku Direktur PT. Tugu Mulya Utama telah sesuai dengan kontrak/ bestek ;

Bahwa hasil pengujian tersebut ditandatangani dan di cap oleh Kepala Seksi Laboratorium Pengujian Lahan dan Bahan Dinas PU Bina Marga Kab. Garut, Drs. H. Suherman, BE, NIP : 480 053 139 ;

Bahwa *Back Up quality* telah dilampirkan juga oleh Terdakwa sebagai bukti pada saat penyampaian duplik dengan demikian *back up quality* merupakan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184

ayat (1) huruf C KUHP ;

Sebagaimana telah dibuktikan berdasarkan *back up quality* laporan hasil pengujian pengerjaan perkerasan badan jalan di wilayah Garut Selatan yang dikeluarkan oleh laboratorium pengujian lahan dan bahan Dinas PU Bina Marga Kab. Garut pada tahun 2005 dinyatakan pekerjaan sesuai dengan bestek ;

Bahwa Judex Facti telah mengesampingkan bukti yang dibuat oleh Laboratorium Pengujian Lahan dan Bahan Dinas PU Bina Marga Kab. Garut tahun 2005 dengan alasan bukti tersebut tidak jelas, tidak ditandatangani dan diajukan pada saat duplik ;

Bahwa dengan demikian **ADA KEKELIRUAN** yang dilakukan Pengadilan Negeri Garut dengan mengesampingkan *back up quality*, padahal *back up quality* yang dikeluarkan oleh Laboratorium Pengujian Lahan dan Bahan Dinas PU Bina Marga Kab. Garut merupakan bagian persyaratan kontrak dimana setiap pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Tugu Mulya Utama harus diuji oleh Laboratorium pengujian Lahan dan Bahan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kab. Garut ;



Bahwa di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya unsur kolusi atau kerjasama antara PT. Tugu Mulya Utama dan para Terdakwa selaku petugas pelaksana PT. Tugu Mulya Utama dengan Laboratorium Pengujian Lahan dan Bahan Dinas PU Bina Marga Pemda Garut sehingga hasil pengujian tersebut objektif sesuai dengan fakta dilapangan pada tahun 2005 sebelum serah terima pekerjaan dilakukan ;

Bahwa Judex Facti hanya mengkualifikasikan adanya perbarengan melakukan tindak pidana dengan TATANG PERMANA selaku Pimpro, karena Pimpro tidak melakukan pengawasan dengan baik, padahal menurut kontrak yang dijadikan bukti pengawasan adalah Laporan Hasil Laboratorium Pengujian Lahan dan bahan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Garut dalam bentuk *back up quality* ;

Bahwa dengan demikian, Judex Facti **TELAH SALAH** dalam menerapkan hukum pembuktian dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Para Terdakwa / Pemohon Kasasi selaku petugas pelaksana PT. Tugu Mulya Utama **TIDAK TERBUKTI** melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan Pemda Garut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan - alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat ;

Terhadap Alasan – Alasan Kasasi Pemohon Kasasi I / Jaksa Penuntut

Umum :

Alasan-alasan Kasasi Jaksa / Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum, berdasar fakta yang terungkap dipersidangan :

1. Terdakwa I sampai dengan V menerima pelimpahan proyek dari H. Ricky Agustian, SE yang dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan volume pekerjaan :
 - a. Sesuai kontrak dengan spesifikasi tebal lapisan 5 cm dan aspal 4 kg per meter, berdasarkan uji ekstraksi laboratorium diperoleh kandungan aspal

Hal. 97 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2009



rata-rata hanya 2,20 kg per meter, sehingga kurang 1,80 kg per meter dan bervariasi untuk ruas jalan yang lain, anggaran yang dikeluarkan Rp. 2.096.237.000,- dalam tiga tahap pencairan;

b. Terdakwa I sampai dengan V telah memanipulasi laporan penyelesaian pekerjaan yang dilakukan bersama-sama dengan H. Ricky Agustian, SE dan Tatang Permana ;

2. Para Terdakwa memperoleh keuntungan dari pekerjaan tersebut. Yang tidak sesuai dengan bestek sebesar Rp. 307.527.250,- dengan perincian masing-masing Terdakwa memperoleh keuntungan yaitu :

- Terdakwa I : Rp. 53.439.750,-
- Terdakwa II : Rp. 87.696.000,-
- Terdakwa III : Rp. 84.661.875,-
- Terdakwa IV : Rp. 41.107.000,-
- Terdakwa V : Rp. 40.618.125,-

3. Oleh karena itu, para Terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang setimpal dan dijatuhi pidana tambahan berupa membayar uang pengganti masing-masing sejumlah keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan secara menyimpang tersebut ;

Terhadap Alasan – Alasan Kasasi Pemohon Kasasi II / para Terdakwa :

Alasan-alasan Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusannya telah tepat dan benar. Lagipula alasan kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan



apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 52/Pid/2009/PT.Bdg., tanggal 17 Maret 2009, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut No. 193 / Pid.B / 2008 / PN.Grt., tanggal 23 Desember 2008, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, dengan amar putusan seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / para Terdakwa ditolak, dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan, sedangkan para Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada para Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Pasal 55 dan Pasal 64 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi II / para Terdakwa : I. **Ir. RAJAB PRILYADI Bin KAROM SYAM**, II. **AGUS RIDWAN Bin H. SYAIFUDIN**, III. **H. ENDANG RUSHENDAR Bin E. ROCHMAN**, IV. **HENDARMAN Bin ACHMAD MUNTARA**, V. **HARIS Bin HUSNADIN** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA / PENUNTUT UMUM** pada Kejaksaan Negeri Garut tersebut ;

Hal. 99 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2009



Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 52 / Pid / 2009 / PT.BDG., tanggal 17 Maret 2009 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut No. 193 / Pid.B / 2008 / PN.Grt., tanggal 23 Desember 2008 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan para Terdakwa I. Ir. RAJAB PRILYADI Bin KAROM SYAM, II. AGUS RIDWAN Bin H. SYAIFUDIN, III. H. ENDANG RUSHENDAR Bin E. ROCHMAN, IV. HENDARMAN Bin ACHMAD MUNTARA, V. HARIS Bin HUSNADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa I. Ir. RAJAB PRILYADI Bin KAROM SYAM, II. AGUS RIDWAN Bin H. SYAIFUDIN, III. H. ENDANG RUSHENDAR Bin E. ROCHMAN, IV. HENDARMAN Bin ACHMAD MUNTARA, V. HARIS Bin HUSNADIN, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada para Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada para Terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp. 53.439.750,- (lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Terdakwa I), Rp. 87.696.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan



puluh enam ribu rupiah) (Terdakwa II), Rp. 84.661.875,- (delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) (Terdakwa III), Rp. 41.107.000,- (empat puluh satu juta seratus tujuh ribu rupiah) (Terdakwa IV), dan Rp. 40.618.125,- (empat puluh juta enam ratus delapan belas ribu seratus dua puluh lima rupiah) (Terdakwa V), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda para Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel surat-surat permohonan bantuan dana untuk penanganan bencana alam bidang prasarana transportasi jalan di Kabupaten Garut ;
2. Surat dari Bupati Garut kepada Menkipraswil Nomor : 466.1/325/Bina Marga tanggal Februari 2004 perihal Permohonan bantuan dana untuk penanganan bencana alam bidang prasarana transportasi jalan di Kabupaten Garut ditandatangani oleh : Agus Supriadi ;
3. Lampiran Surat Nomor : 466.1/325/Bina Marga tanggal Februari 2005 tentang Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan harga Proyek Penanganan Bencana Alam, pekerjaan Perkuatan Badan Jalan dan Rehabilitasi Jembatan tertanggal Februari 2004 ditandatangani oleh Ir. Denny Suherlan, MSi ;
4. Lampiran foto-foto bencana alam ;
5. Surat Camat Sukawening, Pangatikan dan Cibatu kepada Bupati Kabupaten Garut Nomor : 620/169-Kec, tertanggal 20 Oktober 2004, perihal Permohonan Pengaspalan Hotmix Jalan Cihuni –



Cibatu ditandatangani oleh Drs. Ajat Sudrajat, Drs. Khibban dan Drs. Lili R. Ali Yubnu ;

6. Surat Camat Mekarmukti kepada Bupati Garut Nomor : 620/09-Kec, tertanggal 19 Januari 2004, perihal Permohonan Perbaikan Jalan ditandatangani oleh Drs. Imam Prayogi berikut Peta Wilayah Kecamatan Mekarmukti dan foto kondisi fisik jalan ;
7. Surat Camat Semarang kepada Bupati Garut Nomor : 620/82-Kec, tertanggal 08 April 2003 perihal Permohonan Perbaikan Jalan ditandatangani oleh Drs. Aang Suhana, MSi ;
8. Surat Bupati Garut kepada Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Garut Nomor : 630/1372/LHKP, tertanggal 14 Juli 2004 tentang Pengecatan Jembatan ditandatangani oleh Agus Supriadi ;
9. Surat Camat Singajaya kepada Bupati Garut Nomor : 631/XII/208-Kec, tertanggal 03 Desember 2003, perihal Permohonan Bantuan Rehab Jembatan ditandatangani oleh Drs. Bambang Saca Kusuma ;
10. Surat Perwakilan Himpunan Mahasiswa Pakenjeng Selatan kepada Bupati Garut Nomor : 05/ALS/II/04 tanggal 04 Februari 2004 perihal tindak lanjut pengaspalan Jalan Bojongrandu-Tegalgede ditandatangani oleh Tatang Agit Sumirat, Ade Manadin, Drs. Asep Somantri dan Jahidin berikut lampiran Dasar Pemikiran Kronologis ;
11. Surat Camat Talegong kepada Bupati Kabupaten Garut Nomor : 620/45-Kec/2003, tertanggal 25 April 2003 perihal Proyek Pengaspalan Jalan Kabupaten ditandatangani oleh Drs. Sutarman ;
12. Surat Camat Talegong Nomor : 620/107-Kec/2003 tertanggal 06 Oktober 2003 perihal Permohonan Biaya ditandatangani oleh Drs. Apip Rumdana ;
13. Surat dari Bupati Garut kepada Menkipraswil Nomor : 360/1076/Pemb tanggal 07 Juni 2004, perihal Permohonan Anggaran Biaya Tambahan untuk Penanggulangan Bencana Alam bidang Prasarana Transportasi Jalan di Kabupaten Garut ditandatangani oleh Agus Supriadi berikut Lampiran Rekapitulasi Rencana



Penanganan Tanggap darurat Akibat Bencana Alam bidang Prasarana Transportasi Jalan di Kabupaten Garut tahun 2004 tertanggal 7 Juni 2004 ditandatangani oleh Ir. Denny Suherlan, M.Si ;

Surat Bupati Garut kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Nomor : 900/2269/Bina Marga tanggal 10 November 2004 perihal Permohonan Pencairan dana pasca bencana alam ditandatangani oleh Agus Supriadi berikut :

- a. Surat Pernyataan Bupati Garut tanggal 10 November 2004 ditandatangani oleh Agus Supriadi ;
- b. Surat Tugas dari Bupati Garut kepada Ir. Denny Suherlan, M.Si dan Adeng Sudjarmono, SE. M.Si tanggal 10 November 2004 ditandatangani oleh Agus Supriadi ;
- c. Lembar Kerja (LK) Kegiatan Perkuatan Badan Jalan dari Dinas Bina Marga tanggal November 2004 ditandatangani oleh Ir. Denny Suherlan, M.Si dan Agus Supriadi ;
- d. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 110/KM-3-43 / SKOR / 2004 tanggal 13 Desember 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2004 ;
- e. Surat Perintah Membayar dari Menteri Keuangan Nomor : 752142V/096118 tanggal 24 Desember 2004 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditandatangani oleh Drs. Adang Sampurno ;
- f. Kwitansi Pemkab Garut senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanggal Desember 2004 ditandatangani oleh Kuparman, S.Sos ;
- g. Surat Permintaan Pembayaran Rutin (Lembar A) senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanggal Desember 2004 ditandatangani oleh Kuparman, S.Sos ;
- h. Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut kepada Bupati Garut Nomor : 602.1/85/BM/2004 tanggal 16 Desember 2004 perihal Permohonan Persetujuan

Hal. 103 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2009



Penunjukkan Langsung Tanpa lelang ditandatangani oleh Ir. Denny Suherlan, M.Si ;

- i. Surat Pernyataan tentang sifat Pekerjaan dari Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut tertanggal 16 Desember 2004, yang ditandatangani oleh Ir. Denny Suherlan, M.Si dan Bupati Agus Supriadi ;
- j. Surat Persetujuan Penunjukkan Langsung Tanpa lelang oleh Bupati Garut (Keppres 80 Tahun 2003 Bab II Bagian Ketujuh Paragraf Pertama Pasal 17 (5) ;
- k. Permohonan Penunjukkan Langsung terhadap PT. Debbi Citra Pratama dari Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut tanggal 16 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Ir. Denny Suherlan, M.Si ;
- l. Saran tekhnis dari Asisten Sekda II Kabupaten Garut tanggal 17 Desember 2004 ditandatangani oleh Drs. H. Maman Sutasman ;
- m. Persetujuan Penunjukkan Langsung dari Bupati Garut No. 620.21/2581/DBM tanggal 17 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Bupati Garut Agus Supriadi ;
- n. Surat – Surat Pernyataan tentang sifat Pekerjaan dari Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut tertanggal 16 Desember 2004, yang ditandatangani oleh Ir. Denny Suherlan, M.Si, Drs. Maman Sutasman dan Bupati Agus Supriadi ;
- o. Surat Permohonan Penunjukkan Langsung terhadap PT. Tugu Mulya Utama dari Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut tanggal 16 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Ir. Denny Suherlan, M.Si ;
- p. Saran tekhnis dari Asisten Sekda II Kabupaten Garut tanggal 17 Desember 2004 ditandatangani oleh Drs. H. Maman Sutasman ;
- q. Persetujuan Penunjukkan Langsung dari Bupati Garut No. 602.21/2581/DBM tanggal 17 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Bupati Agus Supriadi ;
- r. Keputusan Bupati Garut No. 620/Kep-385-DPU, tanggal 17 Desember 2004. Tentang Penetapan Lokasi Penerima BM/2004 Dana Bantuan Tanggap Darurat Penanganan Pasca Bencana Alam Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Kebinamargaan melalui Dana Cadangan Umum Tahun 2004 ditandatangani oleh Bupati Agus Supriadi ;



14. Buku Kontrak No. 602.1/11/KONTRAK-PBA/APBN/BM/2005, tanggal 5 Januari 2005 tentang Pekerjaan Perkuatan Badan Jalan Wilayah Garut Selatan, Penyedia Jasa Konstruksi PT. Tugu Mulya Utama ;
15. Buku Kontrak No. 602.1/11/KONTRAK-PBA/APBN/BM/2005, tanggal 5 Januari 2005 tentang Pekerjaan Perkuatan Badan Jalan Wilayah Garut Utara, Penyedia Jasa Konstruksi PT. Debbi Citra Pratama ;
16. Buku Laporan Hasil Evaluasi dan Negosiasi Penunjukkan Langsung Proyek Penanganan Bencana Alam Kabupaten Garut Pekerjaan Perkuatan Badan Jalan Wilayah Garut Selatan, Penyedia Jasa Konstruksi PT. Tugu Mulya Utama ;
17. Buku Laporan Hasil Evaluasi dan Negosiasi Penunjukkan Langsung Proyek Penanganan Bencana Alam Kabupaten Garut Pekerjaan Perkuatan Badan Jalan Wilayah Garut Utara, Penyedia Jasa Konstruksi PT. Debbi Citra Pratama ;
- 18.1 (satu) bundel gambar Rencana Kegiatan Perkuatan Badan Jalan Dana APBN Pemerintah Kabupaten Garut Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Bidang Bina Teknik Jalan Raya Samarang No. 117 / Fax (0262) 233730 Garut berisi 54 lembar ;
19. Job Mix Formula AC Wearing Coarse Proyek Perkuatan Badan Jalan Wilayah Garut Utara ;
20. Surat Keputusan Bupati Garut No. tanggal tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Penanggungjawab Proyek, Pimpinan Proyek dan Bendaharawan Proyek ;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA INI ;

Membebaskan para Pemohon Kasasi II / para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2010 oleh Djoko Sarwoko, S.H., M.H. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, S.H. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa / Penuntut Umum dan para Pemohon Kasasi II / para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

I Made Tara, S.H.

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd.

Djoko Sarwoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd.

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040.044.338